



# 2022

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG**

Jalan Sadang Tengah No. 2-6 Sadang Serang Bandung



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2022. Penyusunan LKIP tahun 2022 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan *Good Government*.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Bandung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

**Kota Bandung, 30 Januari 2023**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KOTA BANDUNG**



**DUDY PRAYUDI, ST, MT**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750326 199901 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>I – 1</b>
A. Latar Belakang	I – 1
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	I – 2
C. Tugas dan Fungsi	I – 4
D. Isu Strategis	I – 5
E. Landasan Hukum	I – 7
F. Sistematika	I – 7
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	<b>II – 1</b>
2.1. Perubahan Rencana Strategis	II – 1
2.2. Visi	II – 2
2.3. Misi	II – 3
2.4. Tujuan dan Sasaran	II – 3
2.5. Indikator Kinerja Utama	II – 5
2.6. Perjanjian Kinerja	II – 8
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>III – 1</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III – 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III – 3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III – 4
Sasaran 1 – Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	III – 6
Sasaran 2 – Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	III – 12
Sasaran 3 – Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	III – 64
<b>BAB IV Penutup</b>	<b>IV – 1</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya-guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup**

Pada tahun 1992, Bagian Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Pengendalian



Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) menjadi dua lembaga yang dipercaya untuk mengelola Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Kedua lembaga ini kemudian dilebur menjadi satu pada tahun 1998 dan berganti nama menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pada tahun 2001, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) dan bertahan hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, sebagai tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, maka BPLH resmi berganti nama menjadi DLHK Kota Bandung.

Pada tahun 2021, kembali terjadi perubahan nomenklatur Dinas menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.


### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, tugas pokok dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dengan uraian sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja, anggaran dan kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. merumuskan kebijakan teknis lingkup lingkungan hidup;
- d. menyelenggarakan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan pengawasan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pengelolaan persampahan dan limbah B3;
- h. menyelenggarakan administrasi Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021

#### D. Isu Strategis

Isu strategis permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung telah disampaikan pada Perubahan Dokumen Rencana Strategis DLH Kota Bandung, meliputi:

##### 1) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air (Air Permukaan dan Air Tanah)

Hal ini menjadi perhatian pada Renstra KLHK yang memasukkan ketahanan air sebagai sasaran yang ingin diwujudkan serta Indeks Kualitas Air sebagai sasaran pada Renstra DLH Provinsi. Pada Dokumen KLHS RPJMD Kota Bandung, isu ini menjadi isu yang secara gamlang dinyatakan. Pada RTRW Kota Bandung dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun dan infrastruktur yang masih dianggap kurang meliputi sarana IPAL, jaringan air bersih dan supply air baku yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa





permasalahan kualitas dan kuantitas air ini menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan, terutama karena hasil capaian Renstra DLHK pada periode sebelumnya pun menunjukkan bahwa baru 5 (lima) titik sungai di Kota Bandung yang sudah memiliki status cemar ringan melalui metode analisis Indeks Storet dari 46 anak sungai yang ada di Kota Bandung.

## **2) Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan**

Kota Bandung dengan luasan RTH sebesar 12,67% memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang rendah telah mengakibatkan serapan air menurun sehingga mengakibatkan banjir dan cadangan air tanah yang semakin menurun. Di sisi lain, rendahnya luasan RTH berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara pun semakin memburuk.

## **3) Menurunnya kualitas udara.**

Hal ini menjadi konsekuensi dari rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bandung beserta aktivitasnya. Permasalahan ini pun menjadi sasaran perbaikan yang ingin dicapai di Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan dokumen KLHS Kota Bandung.

## **4) Pengelolaan Persampahan yang belum optimal**

Hal ini terlihat dari capaian kinerja pengelolaan persampahan oleh DLH Kota Bandung pada periode sebelumnya, dimana capaian layanan pengelolaan persampahan baru mencapai 97,97%. Permasalahan lainnya dari pengelolaan persampahan adalah proporsi pengelolaan sampah yang masih sebagian besar dibuang ke TPA, hal ini menimbulkan permasalahan terkait ketersediaan anggaran pengolahan sampah.

Di sisi lain, terdapat permasalahan internal yang juga perlu diselesaikan yaitu :

- 1) Penambahan jumlah pegawai, baik pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum;
- 2) Perbaikan dan penambahan sarana kerja;
- 3) Perbaikan proses perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, serta
- 4) Perbaikan prosedur kerja serta komunikasi antar bidang di internal DLHK Kota Bandung.

Baik permasalahan lingkungan hidup secara umum, maupun permasalahan internal DLH Kota Bandung, adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh DLH Kota Bandung pada periode 5 (lima) tahun berikutnya. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan

layanan lainnya, bukan hanya layanan DLH Kota Bandung tetapi juga layanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah lainnya di Kota Bandung.

## E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

## F. Sistematika

Susunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2022 terdiri dari :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2.1. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung Nomor 800/1509-DLHK Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Pada Tahun 2021 kemudian disusun Perubahan Renstra sebagai tindak lanjut dari disusunnya Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung nomor TU.04/4402-DLHK/XII/2021 pada tanggal 7 Desember 2021. Perubahan Renstra ini disusun diantaranya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja hingga tahun 2020.

## 2.2. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

**"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"**

Makna dari visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis adalah "Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat".

### 2.3. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut, pada Perubahan Renstra dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Misi sebagai berikut:

**Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang  
melayani, efektif, dan bersih  
dan**

**Misi 4 - Mewujudkan Bandung nyaman melalui  
perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur  
serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas  
dan berwawasan lingkungan"**

### 2.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2019-2023 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis. Pada Perubahan Renstra DLHK Tahun 2018-2023, jumlah tujuan dan sasaran mengalami perubahan, yaitu menjadi 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) indikator tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**  
**pada Renstra 2018 - 2023 sebelum perubahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	58.81	59.01	59.21	59.41	59.61
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	20.20	20.40	20.60	20.80	21.00
		Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.24	29.35	29.46	29.57	29.68
2	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	20.00	22.00	24.00	26.00	27.00
			Cakupan Penanganan Sampah	78.00	76.30	74.50	72.70	72.00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.00	78.00	80.00	81.50	83.00

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**  
**Pada Perubahan Renstra Tahun 2018 - 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin
1.1		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,63 poin	51,71 poin	51,79 poin
2.1.		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	45,88 poin	45,98 poin	46,08 poin
2.2.			Indeks Kualitas Udara	71,00 poin	71,10 poin	71,20 poin
3.	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah kota		Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50%	98,70%	99,00%
3.1.		Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50%	98,70%	99,00%

## 2.5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengalami perubahan seiring disusunnya Perubahan Renstra, sehingga Indikator Kinerja Utama DLH Kota Bandung pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan DLHK Kota Bandung	Pengolahan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017	
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	poin	Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.	Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/ perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indeks udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).	Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Tidak ada kriteria khusus terkait Indeks Kualitas Udara karena indeks ini digunakan untuk membandingkan kualitas udara antara satu tempat dengan tempat lainnya.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100, dengan rumus sebagai berikut :</p> $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU \text{ NO}_2 + IEU \text{ SO}_2)/n$ $IEU \text{ NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / 40$ $IEU \text{ SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / 20$	
		Indeks Kualitas Air	poin	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (Pij). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.</p>	<p>Indeks Kualitas Air = <math>(70 \times \text{Persentase titik sampling air sungai dengan status "Memenuhi Baku Mutu"} + (50 \times \text{persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Ringan"} + (30 \times \text{persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Sedang"} + (10 \times \text{persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Berat"}))</math></p> <p>Penentuan status pencemaran dilakukan melalui perhitungan Indeks Pencemaran yang dihitung dengan rumus :</p> $Pij = (((Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2)/2)^{0,5}$ <p>Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.</p>	<p>Nilai Pij &gt; 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;</p> <p>Hitung indeks pencemaran (Pij) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;</p> <p>Penentuan IKA berdasarkan nilai dari Pij sebagai berikut:</p> <p>IK = 100, untuk Pij &lt; 1,            IK = 80, untuk Pij &gt; 1 dan Pij &lt; 4,67 (4,67 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),            IKA = 60, untuk Pij &gt; 4,67 dan Pij &lt; 6,32 (6,32 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),            IKA = 40, untuk Pij &gt; 6,32 dan Pij &lt; 6,88 (6,88 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),            IKA = 20, untuk Pij &gt; 6,88.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
						<p>Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:</p> <p>Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;</p> <p>Ketersediaan dan fukuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;</p> <p>Penggunaan air;</p> <p>Tingkat erosi dan sedimentasi.</p>
3	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Persentase	<p>Cakupan Pengelolaan Sampah Kota merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah Kota Bandung di dalam mengelola sampah yang timbul di Kota Bandung. Upaya pengelolaan ini dilakukan melalui dua hal, yaitu dengan upaya pengurangan sampah sejak dari sumber dan upaya penanganan sampah dimana sampah dari masyarakat diangkut ke TPA untuk ditangani lebih lanjut.</p>	<p>Cakupan Pengelolaan Sampah Kota = Capaian Penanganan Sampah + Capaian Pengurangan Sampah</p> <p>Cakupan pengurangan sampah = <math>(\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%</math></p> <p>Cakupan penanganan sampah = <math>(\text{Jumlah sampah yang dibuang ke TPA} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%</math></p>	<p>Cakupan pengurangan sampah diharapkan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan menunjukkan keberhasilan program sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat.</p> <p>Cakupan penanganan sampah diharapkan menurun dari waktu ke waktu. Semakin rendah jumlah sampah yang dibuang ke TPA maka semakin baik proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.</p>

## 2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00 poin
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	71,10 poin
		Indeks Kualitas Air	45,98 poin
3	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,70 persen

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**  
**Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 - 89.99	Green
3	Cukup	65.00 - 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 - 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 - 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung Nomor S/PN.11.14/4658.1-DLHK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang telah menetapkan sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk melakukan pengukuran kinerja maka perlu ditentukan indikator yang dapat menunjukkan kinerja secara tepat dan menyeluruh. Indikator kinerja yang tepat dapat menunjukkan fungsi utama dari keberadaan unit organisasi yang diukur kinerjanya dan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan unit organisasi tersebut secara menyeluruh. Indikator kinerja diterapkan secara berjenjang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Instansi Pemerintah sebagai suatu organisasi, dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi tertentu. Karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerjanya haruslah menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Instansi tersebut di dalam mencapai tujuan utama dibentuknya instansi tersebut. Oleh karenanya, indikator kinerja untuk Instansi Pemerintah dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan dan sasaran utama dibentuknya suatu instansi, dituangkan di dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor S/PN.11.14/4658.1-DLHK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**  
**Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00	85,42	100,49%
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	71,10	80,56	113,31%
3	Indeks kualitas Air	Poin	45,98	48,33	105,11%
4	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	98,70	98,70	100,00%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Udara, dengan capaian kinerja 113,31%, pada indikator Indeks Kualitas Air, dengan

capaian kinerja 105,11% dan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,49%.

Tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% tetapi indikator Cakupan Pengelolaan Sampah Kota telah memenuhi target yang diharapkan.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung**  
**Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00	85,42	100,49%
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	71,10	80,56	113,31%
3	Indeks kualitas Air	Poin	45,98	48,33	105,11%
4	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	98,70	98,70	100,00%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target misi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	1	1	25,00	0	0,00	0	0,00
2	Misi 4	3	2	50,00	1	25,00	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75,00</b>	<b>1</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



## Sasaran 1

### Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	78.00	91.17	116.88	85.00	85.10	100.12	85.00	85.42	100.49

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 85.42 poin dari target sebesar 85.00 poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.49%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat sebesar 0,37% dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100,12%.

Apabila dibandingkan sejak tahun 2020 hingga 2022, terdapat penurunan kinerja di tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, survey dilakukan hanya kepada penerima layanan pengurusan dokumen lingkungan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, survey dilakukan terhadap seluruh penerima layanan dari dokumen lingkungan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan sampah, edukasi lingkungan hidup, sekolah adiwiyata dan verifikasi perijinan.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**  
**dengan target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Target akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	85.00	85.42	100.49	85.00	85.42	100.49

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 100.49%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 100.49%.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini ditetapkan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan untuk

mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

### Formulasi Pengukuran Indikator

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut, pertanyaan survey terdiri dari 9 unsur penilaian, sehingga formula perhitungan yang digunakan adalah :

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Bobot nilai rerata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

### Upaya Pemantauan

Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan DLH dilakukan dua kali dalam 1 tahun dan diberikan terutama kepada masyarakat yang menerima layanan pengurusan rekomendasi perijinan, dilakukan setiap semester dan datanya dianalisa di akhir tahun.

Pada Tahun 2022, didapat data pengolahan hasil survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.40
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3.37
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.30
4	Biaya/Tarif (U4)	3.34
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.42
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.55
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.67
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.26
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.43

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
	Nilai Unsur Tertinggi	3.67
	Nilai Unsur Terendah	3.26

*Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 214 orang*

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :  
 $(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) +$   
 $(NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) +$   
 $(NRR U9 \times 0,11) = 3.42$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = **85.42**
- Mutu Pelayanan = **B**
- Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

### Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Indeks Kepuasan Masyarakat DLH Kota Bandung pada Tahun 2022 ini adalah sebesar 85.42 poin. Sebagai perbandingan, DLH Kabupaten Lumajang telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,05 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi yang dirasakan masyarakat Kota Bandung dari layanan DLH Kota Bandung lebih baik apabila dibandingkan dengan layanan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang.

### Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat adalah apabila masyarakat merasakan manfaat berupa kemudahan dalam proses perijinan lingkungan hidup dan terselesaikannya kasus pencemaran lingkungan. Adanya media sosial yang digunakan sebagai proses komunikasi dengan masyarakat baik untuk merespon pengaduan maupun melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan, menjadi faktor pendukung meningkatnya kepuasan masyarakat.

### Faktor Penghambat

Faktor penghambat terukurnya survey kepuasan masyarakat adalah masih adanya keengganan masyarakat untuk mengisi format-format survey.

### Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan data survey kepuasan masyarakat.

### Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, terdiri dari 5 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**  
**DLH Kota Bandung Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Sat.	Kinerja			Keuangan				
				Tar-get	Reali-sasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	85.00	85.42	<b>100.49</b>	10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.236.295.596	70.797.571.139	85.06
<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>						<b>100,49</b>		<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>83.236.295.596</b>	<b>70.797.571.139</b>	<b>85.06</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 15,43 %</b>											
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 118.15 %</b>											

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100	83.236.295.596	70.797.571.139	85,06
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	8 Dokumen	8 Dokumen	100	176.340.000	168.699.000	95,67
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100	176.340.000	168.699.000	95,67
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	100	14.920.099.693	12.560.283.601	84,18
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100	14.920.099.693	12.560.283.601	84,18
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100	504.498.000	444.749.500	88,16
3	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	70 stel	70 stel	100	153.153.000	152.292.000	99,44
4	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 orang	30 orang	100	351.345.000	292.457.500	83,24

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Umum Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.363.791.057</b>	<b>1.601.757.804</b>	<b>67,76</b>
5	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100	980.514.712	899.010.425	91,69
6	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan	12 laporan	12 laporan	100	89.581.425	83.629.217	93,36
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	12 laporan	100	204.615.000	186.200.000	91,00
8	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan	12 laporan	12 laporan	100	241.151.300	208.929.104	86,64
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	12 laporan	100	847.928.620	223.989.058	26,42
5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan BMD penunjang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>352.561.220</b>	<b>246.442.200</b>	<b>69,90</b>
10	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeulair	4 jenis	4 jenis	0	352.561.220	246.442.200	69,90
6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.200.347.080</b>	<b>1.724.365.437</b>	<b>78,37</b>
11	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik	12 laporan	12 laporan	100	493.587.080	359.434.748	72,82
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan	12 laporan	100	1.706.760.000	1.364.930.689	79,97
7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemeliharaan BMD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>5.774.912.450</b>	<b>4.568.376.938</b>	<b>79,11</b>
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas Jabatan	12 laporan	12 laporan	183,33	978.439.800	422.627.976	43,19
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional	12 laporan	12 laporan	100	507.093.000	284.275.984	56,06

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	100	3.787.558.800	3.384.985.728	89,37
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 laporan	12 laporan	100	358.160.850	338.827.500	94,60
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 laporan	12 laporan	100	143.660.000	137.659.750	95,82
<b>8</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Cakupan layanan BLUD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	100	<b>56.943.746.096</b>	<b>49.482.896.659</b>	<b>86,90</b>
18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	12 bulan	12 bulan	100	56.943.746.096	49.482.896.659	86,90
		Terlaksananya pengangkutan sampah ke TPA	12 bulan	12 bulan	100			

Realisasi pendapatan UPT BLUD Pengelolaan Sampah adalah sebesar Rp 43.625.126.699,- dari target sebesar Rp 49.200.000.000,- yang digunakan untuk membiayai operasional layanannya.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Udara	poin	59.01	61.55	104.30	71.00	78.75	110.92	71,10	80,56	113,31
2	Indeks Kualitas Air	poin	20,40	45,78	224,41	45,88	45,94	100,13	45,98	48,33	105,11

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" adalah sebesar 80,56 dari target sebesar 71,10 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 113,31%, capaian ini melebihi target. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" tahun ini meningkat sebesar 2,39 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 110,92 persen.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kualitas Air" adalah sebesar 48,33 dari target sebesar 45,98 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,11%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kualitas Air" tahun ini meningkat sebesar 4,98 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100,13 persen.

Apabila dibandingkan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan secara terus menerus. Sedangkan Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan pada tahun 2020, yang merupakan representasi kondisi tahun 2019 pada saat aktivitas masyarakat masih padat, belum mengalami pandemi covid.

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Dibandingkan dengan Akhir Tahun Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun Akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	poin	71,10	80,56	113,31	71.20	80,56	113,15
2	Indeks Kualitas Air	poin	45,98	48,33	105,11	46.08	48,33	104,88

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" tahun ini adalah sebesar 113,31%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kerjanya mencapai 113,15%.

Capaian kinerja indikator 2 "Indeks Kualitas Air" tahun 2022 adalah sebesar 105,11%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 104,88%.


Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandung. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dirasakan dari suhu udara Kota Bandung yang terasa sudah tidak sesejuk jaman dahulu dan air sungai yang terlihat kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan, karenanya tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, udara dan lahan yang ada di Kota Bandung.

**Tabel 3.12**  
**Capaian IKLH, IKA dan IKU tahun 2019-2022**

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45,22	48,54	53,84	55,70
Indeks Kualitas Air (IKA)	41,97	45,78	45,94	48,33
Indeks Kualitas Udara (IKU)	69,79	61,55	78,75	80,56

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKA dan IKU. Nilai IKA tertinggi di capai pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kualitas air terus meningkat, sedangkan nilai IKU mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,55 poin. Peningkatan pada nilai IKA dan IKU pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas air sungai dan udara ambien di Kota Bandung.





Perbaikan kualitas air dan udara pada tahun 2022 ini diperkirakan diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

- ❖ Adanya pandemi covid menyebabkan masyarakat menemukan cara-cara baru yang lebih ramah lingkungan di dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya, misalnya pertemuan secara daring, penjualan online, pembelajaran jarak jauh maupun *Work from Home*. Kegiatan yang dilakukan secara daring ini dapat mengurangi mobilitas penduduk sehingga mengurangi penggunaan kendaraan dan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Karenanya, tingkat pencemaran pun berkurang dan Indeks Kualitas Udara pun meningkat.
- ❖ Adanya upaya perbaikan pada pengelolaan sampah dan perbaikan sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah *stunting* dan kemiskinan pun menyebabkan terjadinya perbaikan pada kualitas air. Pembangunan *Septic Tank* komunal dalam rangka mencapai target *ODF (Open Defecation Free)* secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Bandung.

### CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA

Apabila dilihat dari tabel 3.12 di atas diketahui bahwa capaian Indeks Kualitas Udara saat ini masih melebihi target sasaran. Meskipun tidak sepenuhnya diakibatkan oleh upaya peningkatan kualitas udara, tetapi setidaknya berbagai upaya tersebut dapat menahan laju penurunan kualitas udara yang terjadi. Upaya yang dilakukan terdiri dari :

- a. Pengendalian emisi sumber tidak bergerak, yang dilakukan dengan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha, bimbingan teknis tentang pengendalian pencemaran udara emisi cerobong, penerapan bahan bakar ramah lingkungan, teknologi tepat guna dan efisiensi energi.
- b. Pengendalian emisi sumber bergerak yang dilakukan dengan cara kampanye, sosialisasi tentang penurunan emisi kendaraan bermotor terukur melalui uji emisi kendaraan dan penerapan kawasan emisi bersih, operasional kendaraan angkutan massal dan rekayasa lalu lintas.
- c. Penghijauan dan perluasan ruang terbuka hijau, yang memberikan kontribusi terhadap pengendalian kualitas udara, karena vegetasi yang ditanam, mampu menyerap polutan udara dan mengurangi tingkat pencemaran udara yang ada.

Sedangkan upaya untuk mengukur efektifitasnya dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan yang dilakukan terdiri dari pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*), kualitas udara ambien *roadside* dan pemantauan kualitas udara dengan metode *passive sampler*).

Dalam pelaksanaannya, untuk pengendalian pencemaran udara ini sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*. Khususnya di lingkungan pemerintahan, kerjasama dengan Bapelitbang, Dishub, Dinkes, Disdagin, Distaru, dan SKPD terkait lainnya, harus selalu dilaksanakan. Sedangkan kerjasama dengan pihak luar dilakukan dengan kalangan akademisi, asbekindo dan lembaga penelitian, dengan harapan hasil dari kerjasama dan kolaborasi ini serta aksi-aksi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung.

## Formulasi Pengukuran Indikator

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat digambarkan dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Banyak metode dikembangkan oleh beberapa peneliti lingkungan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara namun tidak ada metode yang diterima secara universal, yang diterima dalam berbagai kondisi. Menurut kriteria indeks kualitas lingkungan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, indikator lingkungan harus :

- mampu menyediakan gambaran yang representatif dari kondisi lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan dan respon publik,
- peka terhadap perubahan lingkungan dan perubahan aktivitas manusia yang terkait perubahan lingkungan tersebut,
- sederhana dan mudah ditafsirkan,
- mampu menunjukkan trend dari waktu ke waktu,
- menggunakan dasar ilmiah yang dapat dipercaya dan dapat untuk perbandingan internasional,
- memiliki ambang/ referensi nilai terhadap pembandingnya,
- berdasarkan data berkualitas tinggi,
- relevan dengan kebijakan, dan
- dapat diterima secara politis.

Karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengembangkan indikator Indeks Kualitas Udara ini dengan pemilihan parameter berdasarkan aturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, dengan 13 parameter uji yang digunakan, yaitu : CO, NO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , O<sub>3</sub> , PM<sub>10</sub> dan PM<sub>2.5</sub>, Hidrokarbon, TSP, Pb, *Dustfall*, Total F, Flour Indeks, Klorine dan Klorine dioksida, Sulphat Indeks;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, dengan 5 parameter yang digunakan yaitu : CO, PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , O<sub>3</sub>.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 Tahun 1997 dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep 107/ Kabapedal/11/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), dengan 6 parameter uji yaitu : CO, PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub> , SO<sub>2</sub> , O<sub>3</sub> , HC.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi

- tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
- Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
  - Angka rerata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
  - Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 - 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right) \qquad IEU = \left( \frac{IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}}{n} \right)$$

$$IEU_{NO_2} = \frac{\text{Rerata Kadar NO}_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk NO}_2} = \frac{\text{Rerata NO}_2}{40}$$

$$IEU_{SO_2} = \frac{\text{Rerata Kadar SO}_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk SO}_2} = \frac{\text{Rerata SO}_2}{20}$$

### Upaya Pemantauan

Pengukuran Kadar NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> didapat dari hasil pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Bandung dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- Pengukuran kualitas udara ambien sesaat dengan *manual active sampler* pada lokasi *Roadside* dan indoor beberapa tempat publik.
- Pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler* pada 4 lokasi yang mewakili yaitu pemukiman, daerah komersil, transportasi dan industri.
- Pengukuran kualitas udara ambien secara kontinyu dengan alat *Air Quality Monitoring System (AQMS)* yaitu di Gedebage, Ujungberung, Pajajaran, Dago dan Jalan Supratman.

Sebaran lokasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien digambarkan pada peta berikut ini :



**Gambar 3.1 - Titik sampling kualitas udara ambien Kota Bandung**

Indeks Kualitas udara (IKU) dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler*. Namun, pemantauan pada *Roadside* secara manual aktif dan AQMS pun tetap dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran dengan metode *manual active sampler* secara time series dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ditunjukkan pada data berikut :

**Tabel 3.13**  
**Kualitas Udara Ambien sesaat pada lokasi *Roadside***

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER														
			PM10					PM2,5					DEBU				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
			ug/Nm					ug/Nm					ug/Nm				
BAKU MUTU			150					66					230				
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	(s 06° 56'17,2"&E 107° 36'58,6")	118.60	77.60	98.25	59.30	57.40	64.30	29.56	26.26	37.10	39.80	160.01	116.79	168.92	177.57	98.62
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	S 06° 56'03,5"&E 107° 36'20,2"	62.30	135.76	44.21	41.60	59.80	22.70	115.32	26.18	22.10	46.00	94.47	157.50	58.26	118.67	122.37
3	Bunderan Cibiru	S 06° 56'03,5"&E 107° 43'01,7"	165.53	145.60	123.50	65.40	72.80	58.68	112.66	59.20	46.20	53.70	226.18	215.65	196.00	168.85	198.29
4	Jalan Rumah Sakit	S 06° 56'03,5"&E 107° 41'56,9"	86.28	121.21	102.40	36.20	61.80	27.75	82.13	32.28	20.70	38.50	131.94	171.30	150.80	87.09	98.12
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	S 06° 56'03,5"&E 107° 37'12,9"	53.94	97.50	76.58	70.30	53.20	28.94	65.20	58.66	51.40	36.10	97.11	152.00	92.61	193.46	132.14
6	Jl. Buah Batu saat CFD	S 06° 56'03,5"&E 107° 33'12,9"	24.60	63.50		67.3		13.48	28.50		42.1		52.48	86.54		174.17	
7	Jl. Ciganitri				64.27		49.70			27.88		21.80			81.65		79.27
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	S 06° 59'19,1"&E 107° 40'22,1"	80.11	160.21	106.22	58.90	60.60	25.03	125.36	52.88	24.60	29.40	122.74	265.78	124.22	121.57	138.07
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	S 06° 56'03,5"&E 107° 37'43,5"	102.68	109.52	106.52	46.80	56.40	24.95	46.41	60.12	31.60	36.10	176.70	158.37	192.66	126.93	168.92
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	S 06° 56'23,8"&E 107° 40'01,4"	53.30	135.50	110.26	50.30	61.60	19.32	115.30	56.28	36.10	42.60	116.82	185.60	132.81	94.31	146.60
11	Terminal Cicaheum	S 06° 54'11,7"&E 107° 35'16,2"	44.99	157.23	143.83	57.70	72.60	23.57	113.40	63.82	46.10	52.80	141.77	210.85	202.67	156.98	145.17
12	Jl. Arcamanik				74.26		53.20			31.22		38.50			94.26		97.22
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	S 06° 54'24,9"&E 107° 36'04,6"	45.81	73.69	87.14	55.80	57.80	19.65	42.72	56.82	27.60	41.10	103.72	116.00	101.26	142.17	106.87
14	Terminal Ledeng	S 06° 51'31,6"&E 107° 35'42,7"	57.60	128.53	115.67	61.50	62.30	27.20	100.29	59.81	26.30	28.80	206.21	177.65	210.66	135.58	145.72

No	LOKASI	Koordinat	PARAMETER														
			PM10					PM2,5					DEBU				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
			ug/Nm					ug/Nm					ug/Nm				
BAKU MUTU			150					66					230				
15	Jl. Siliwangi	S 06° 53'11,9"&E 107° 36'25,8"	46.89	50.11	42.26	37.90	58.20	19.89	35.23	30.68	16.80	28.30	103.12	79.12	70.28	106.85	119.46
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	S 06° 54'59,1"&E 107° 37'45,5"	103.28	72.65	72.60	54.10	52.80	24.42	21.90	21.90	36.80	36.70	141.26	145.12	145.10	141.29	97.89
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	S 06° 56'51,3"&E 107° 36'48,5"	129.75	66.50	58.26	32.70	55.80	25.42	20.54	36.88	19.50	35.10	183.69	98.35	82.52	98.09	91.37
18	Depan Patung Panda	S 06° 53'38,4"&E 107° 35'14,2"	81.45					22.62					155.35				
19	Jl. Pasteur			140.26	142.66	72.20	66.80		117.94	64.24	45.60	38.50		221.20	218.26	183.29	101.37
20	Perumahan Pasir Impun	S 06° 53'27,5"&E 107° 40'45,6"	87.00	33.60	82.10	32.10	42.00	41.32	22.50	26.80	17.90	21.20	129.38	69.00	95.22	76.46	83.03
21	Terminal Leuwipanjang	S 06° 56'48,8"&E 107° 35'38,1"	136.28	164.20	112.81	70.80	69.80	45.00	120.40	50.62	42.90	52.60	216.68	215.66	172.84	211.46	172.24
22	Alun-alun Kota Bandung	S 06° 55'16,7"&E 107° 36'26,1"	116.24	137.53	128.32	58.70	42.10	45.58	98.46	56.87	35.90	36.80	180.98	208.82	189.26	170.01	97.28
23	Jl. Punclut	S 06° 51'08,7"&E 107° 36'48,5"	77.59	57.10	54.62	20.70	48.30	41.30	40.19	38.22	11.50	21.50	109.16	81.73	77.12	53.3	72.11
24	Jl. Soekarno- Hatta (Depan Astra Bizz)	S 06° 59'19,1"&E 107° 40'22,1"	144.60	140.51	126.50	51.10	68.60	52.10	105.32	36.68	27.90	41.30	225.01	143.61	142.80	110.29	103.82
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	S 06° 54'05,7"&E 107° 37'58,8"	108.16	88.23	40.28	40.10	62.20	35.22	35.21	35.11	22.80	48.60	159.5	110.60	62.62	116.18	131.82
26	Jl. Diponegoro	S 06° 54'04,7"&E 107° 37'04,5"	87.16	72.60	65.18	48.60	58.10	39.02	22.51	20.66	22.80	36.20	151.23	107.74	82.52	115.46	88.50
27	Dago saat CFD	S 06° 53'30,8"&E 107° 36'47,3"	66.75	55.80		61.9		30.22	31.50		36.1		96.13	66.50		122.24	
28	Dago saat tidak CFD	S 06° 53'30,8"&E 107° 36'47,3"	91.51	98.54	79.86	69.20	48.30	42.02	67.22	60.26	41.60	22.80	160.94	165.00	158.26	187.56	84.73
29	Jl. Elang	S 06° 54'52,3"&E 107° 34'31,4"	88.89	112.50	61.22	66.50	58.90	40.11	56.22	48.26	41.30	29.60	166.39	167.31	186.28	197.79	110.03
30	KPAD Sarijadi	S 06° 51'56,7"&E 107° 35'13,9"	75.62	66.11	60.60	27.10	51.30	36.18	42.35	36.50	13.50	31.30	101.06	82.58	81.60	70.09	88.47


No	LOKASI	PARAMETER																			
		SO <sub>2</sub>					CO					NO <sub>2</sub>					O <sub>3</sub>				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		ug/nm					ug/Nm					ug/Nm					ug/NM				
BAKU MUTU		900					30000					400					235				
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	39.9	26.28	<29,24	48.57	50.16	<1,145	5152	3435	2290	4008	18.18	11.93	23.17	37.24	37.42	39,01	18.32	22.12	35.05	59.09
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	34.52	21.80	<29,24	40.48	39.81	<1,145	1912	2290	2095	3435	15.09	10.94	15.24	34.85	23.79	26,03	15.29	<21,32	35.47	50.39
3	Bunderan Cibiru	34.52	42.78	37.34	71.73	82.98	<1,145	5347	8015	2095	5725	15.09	15.04	39.37	54.59	71.45	26,03	27.56	39.88	74.30	90.30
4	Jalan Rumah Sakit	54.15	35.58	36.59	44.22	55.50	<1,145	4202	3435	1523	3435	21	13.05	24.06	34.97	49.53	39,55	23.58	27.65	41.31	63.24
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	45.18	30.22	<29,24	55.35	56.68	<1,145	4008	3057	2095	4580	15.7	14.18	29.15	50.76	42.30	33,01	19.84	21.80	65.99	75.39
6	Jl. Buah Batu saat CFD	7.99	10.90		48.70		<1,145	<1.145		1912		<8,10	< 8,10		36.05		15,5	5.58		60.19	
7	Jl. Ciganitri			<29,24		34.26			3240		2290			15.22		24.05			<21,32		44.71
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	44.83	36.15	30.01	46.74	52.27	<1,145	3240	4580	1523	3435	18.22	11.52	28.34	37.60	39.52	29,91	20.62	23.60	42.39	69.53
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	45.56	10.90	42.09	57.62	78.81	<1,145	6103	7820	1340	6068	11.14	16.56	36.08	47.78	62.19	33,68	25.02	33.78	51.48	98.15
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	47.84	24.73	<29,24	37.45	43.64	2862	3813	6675	1912	2862	14.32	< 8,10	20.86	25.66	35.12	39,58	9.99	21.68	35.95	56.18
11	Terminal Cicaheum	51.91	51.26	48.81	68.77	74.92	4580	5725	8164	2862	4580	15	17.10	67.52	51.79	55.38	45	30.29	36.96	68.71	79.74
12	Jl. Arcamanik			<29,24		37.61			4008		2920			19.00		31.12			<21,32		46.73
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	37.25	30.90	34.15	37.33	54.85	1912	4202	5343	1340	4385	12.79	10.92	37.03	28.08	37.30	30,3	16.18	27.18	34.45	61.35

No	LOKASI	PARAMETER																			
		SO <sub>2</sub>					CO					NO <sub>2</sub>					O <sub>3</sub>				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		ug/nm					ug/Nm					ug/Nm					ug/NM				
BAKU MUTU		900					30000					400					235				
14	Terminal Ledeng	58.66	35.32	42.7	53.86	69.98	3435	6298	7626	1718	4600	19.26	15.23	46.95	43.33	59.53	54,82	29.98	43.04	50.09	84.23
15	Jl. Siliwangi	42.66	26.69	<29,24	38.70	40.36	1718	4958	2977	1718	2290	10.45	11.20	20.10	20.66	23.08	25,49	17.60	<21,32	28.24	46.79
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	44.23	27.53	<29,24	50.13	63.12	7065	5152	3630	1912	3435	13	14.22	18.53	39.03	56.75	23,64	17.94	27.10	43.95	73.73
17	Balaikota Bandung	43.24	22.68	<29,24	40.10	48.26	4580	5152	7626	1718	4580	14.78	19.17	23.97	35.13	34.00	27,96	13.27	24.12	28.76	56.25
18	Depan Patung Panda	52.89					6870					20.34					36,07				
19	Jl. Pasteur		39.16	52.22	62.75	70.54		5725	9542	1523	6068		20.99	66.89	50.60	54.70		32.04	44.55	61.86	82.50
20	Perumahan Pasir Impun	34.1	19.00	<29,24	31.10	32.20	1523	2862	1145	<1.145	1718	8.34	< 8,10	12.92	22.29	19.79	29,62	10.73	<21,32	24.08	39.97
21	Terminal Leuwipanjang	62.2	37.10	31.34	61.16	75.32	3630	6298	7820	2668	5725	19	21.46	35.16	50.63	60.90	44,16	34.08	27.36	79.18	93.10
22	Alun-alun Kota Bandung	60.03	35.95	<29,24	57.42	62.67	3630	5725	4385	2095	5347	15.55	19.17	26.62	52.35	54.86	38,61	30.78	21.74	45.10	73.64
23	Jl. Punclut	35.87	14.98	<29,24	<29,25	34.67	3240	2862	2095	<1.145	2862	8.58	< 8,10	5.82	8.42	22.13	21,98	8.12	<21,32	24.45	40.7
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	48.23	27.96	<29,24	40.03	52.27	3435	5152	6675	1340	4008	13.89	12.10	22.82	26.42	44.92	26,72	18.31	21.96	59.96	57.40
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	41.21	33.56	29.55	40.98	58.24	3057	4008	4958	1718	4008	14.44	13.51	33.04	34.19	42.83	29,39	26.23	25.55	36.22	67.87
26	Jl. Diponegoro	46.42	26.78	35.72	49.67	55.57	3435	4202	5920	1718	4008	15.05	12.22	37.80	41.59	34.92	31,7	18.58	27.93	42.18	63.16
27	Dago saat CFD	37.51	13.57		43.89		2290	<1.145		<1.145		10.89	< 8,10		28.93		36,81	7.05		54.53	
28	Dago saat tidak CFD	44.05	37.05	51.21	52.30	56.09	2668	2485	6103	1912	4924	12.98	20.05	57.42	45.96	44.98	41,3	29.92	43.49	67.85	68.02
29	Jl. Elang	57.74	28.45	36.21	68.95	67.62	3630	4202	7065	3057	5920	16.77	15.12	44.42	51.96	48.50	52,53	25.16	30.20	72.25	789.31
30	KPAD Sarijadi	23.1	21.38	<29,24	29.93	32.89	1145	3813	2095	<1.145	2290	10.59	10.77	12.07	19.40	21.82	28,05	11.83	21.32	26.11	38.10




No	LOKASI	PARAMETER														
		PB					HC					Kebisingan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		ug/Nm					Ug/Nm					ug/Nm				
BAKU MUTU		2					160					60				
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	0,04	0.03	0.09	0.24	0.08	4,20	4.30	4.90	3.60	7.94	88,89 <sup>^</sup>	71,56 <sup>^</sup>	74,36 <sup>^</sup>	71,74 <sup>^</sup>	73.57
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	0,05	0.03	0.04	0.25	0.10	3,40	4.60	3.80	4.40	6.75	67,00 <sup>^</sup>	49.44	54.21	73,92 <sup>^</sup>	75.68
3	Bunderan Cibiru	0,05	0.05	0.13	0.37	0.23	3,40	5.80	8.30	6.60	10.40	67,00 <sup>^</sup>	74,58 <sup>^</sup>	71,04 <sup>^</sup>	68,59 <sup>^</sup>	78.22
4	Jalan Rumah Sakit	0,04	0.05	0.09	0.20	0.16	5,20	6.20	4.80	3.90	8.20	89,00 <sup>^</sup>	70,13 <sup>^</sup>	73,43 <sup>^</sup>	72,51 <sup>^</sup>	64.75
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	0,04	0.04	0.05	0.27	0.15	2,20	4.70	4.40	6.10	9.22	78,32 <sup>^</sup>	67,55 <sup>^</sup>	71,56 <sup>^</sup>	64,19 <sup>^</sup>	67.03
6	Jl. Buah Batu saat CFD	0,02	0.02		0.13		1,80	3.90		8.6		84,06 <sup>^</sup>	61,76 <sup>^</sup>		62,79 <sup>^</sup>	
7	Jl. Ciganitri			0.05		0.06			3.00		5.79			61,37 <sup>^</sup>		74.15
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	0,04	0.05	0.07	0.22	0.18	3,50	5.40	5.10	7.20	7.64	83,37 <sup>^</sup>	64,17 <sup>^</sup>	66,08 <sup>^</sup>	74,34 <sup>^</sup>	63.63
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	0,04	0.03	0.07	0.29	0.25	4,80	5.20	6.90	5.20	16.58	86,29 <sup>^</sup>	71,26 <sup>^</sup>	72,22 <sup>^</sup>	71,40 <sup>^</sup>	64.62
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	0,03	0.03	0.06	0.16	0.17	3,60	4.60	3.80	4.00	8.54	69,77 <sup>^</sup>	66,55 <sup>^</sup>	63,21 <sup>^</sup>	70,75 <sup>^</sup>	71.9
11	Terminal Cicaheum	0,04	0.05	0.10	0.32	0.13	4,00	6.40	7.80	7.70	10.55	81,42 <sup>^</sup>	77,26 <sup>^</sup>	75,71 <sup>^</sup>	70,90 <sup>^</sup>	76.91
12	Jl. Arcamanik			0.04		0.07			2.80		6.57			69,41 <sup>^</sup>		65.66
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	0,03	0.03	0.06	0.21	0.13	3,40	4.70	3.80	3.90	8.21	80,66 <sup>^</sup>	71,66 <sup>^</sup>	63,21 <sup>^</sup>	67,77 <sup>^</sup>	68.07
14	Terminal Ledeng	0,06	0.04	0.11	0.3	0.16	5,00	5.5	7.3	6.5	12.79	81,62 <sup>^</sup>	71,26 <sup>^</sup>	74,26 <sup>^</sup>	68,82 <sup>^</sup>	67.31
15	Jl. Siliwangi	0,03	0.02	0.04	0.21	0.13	3,30	4.90	3.20	4.30	5.79	77,89 <sup>^</sup>	71,93 <sup>^</sup>	59.28	71 <sup>^</sup>	65.57
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	0,06	0.04	0.07	0.26	0.15	4,60	4.60	3.90	5.20	10.78	82,84 <sup>^</sup>	72,31 <sup>^</sup>	66,36 <sup>^</sup>	71,22 <sup>^</sup>	71.64
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	0,07	0.02	0.05	0.15	0.11	5,90	4.00	4.40	3.30	9.21	79,72 <sup>^</sup>	74,08 <sup>^</sup>	71,71 <sup>^</sup>	73,01 <sup>^</sup>	63.42
18	Depan Patung Panda	0,06					5,50					87,69 <sup>^</sup>				
19	Jl. Pasteur		0.05	0.11	0.24	0.21		6.30	8.30	8.20	13.54		72,83 <sup>^</sup>	74,36 <sup>^</sup>	69,88 <sup>^</sup>	68.14

No	LOKASI	PARAMETER														
		PB					HC					Kebisingan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
		ug/Nm					Ug/Nm					ug/Nm				
BAKU MUTU		2					160					60				
20	Perumahan Pasir Impun	0,03	0.02	0.04	0.09	0.11	3,30	5.10	2.30	2.80	4.62	77,79 <sup>^</sup>	62,81 <sup>^</sup>	56.7	57.43	63.16
21	Terminal Leuwipanjang	0,06	0.05	0.09	0.42	0.22	4,80	6.30	6.70	9.20	14.50	85,86 <sup>^</sup>	75,45 <sup>^</sup>	71,58 <sup>^</sup>	75,43 <sup>^</sup>	75.57
22	Alun-alun Kota Bandung	0,05	0.05	0.08	0.16	0.15	3,90	5.70	3.50	5.50	11.32	86,10 <sup>^</sup>	75,44 <sup>^</sup>	78,24 <sup>^</sup>	67,24 <sup>^</sup>	72.61
23	Jl. Punclut	0,03	0.02	0.04	0.12	0.08	3,10	4.2	2.6	1.6	6.89	76,22 <sup>^</sup>	56.40	57.11	63,54 <sup>^</sup>	56.06
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	0,06	0.03	0.07	0.33	0.20	4,90	5.30	5.30	2.80	9.60	86,09 <sup>^</sup>	72,46 <sup>^</sup>	70,86 <sup>^</sup>	73,64 <sup>^</sup>	65.94
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	0,04	0.03	0.04	0.12	0.15	4,00	5.30	5.10	3.70	9.76	84,16 <sup>^</sup>	63,41 <sup>^</sup>	69,72 <sup>^</sup>	67,00 <sup>^</sup>	61.87
26	Jl. Diponegoro	0,04	0.03	0.06	0.19	0.14	4,20	4.40	6.20	4.70	7.75	79,60 <sup>^</sup>	70,35 <sup>^</sup>	62,83 <sup>^</sup>	72,30 <sup>^</sup>	66.1
27	Dago saat CFD	0,03	0.02		0.33		3,80	3.80		4.6		70,01 <sup>^</sup>	68,38 <sup>^</sup>		71,48 <sup>^</sup>	
28	Dago saat tidak CFD	0,04	0.04	0.08	0.35	0.12	5,20	5.80	6.50	6.40	9.54	67,65 <sup>^</sup>	73,17 <sup>^</sup>	70,26 <sup>^</sup>	72,82 <sup>^</sup>	66.53
29	Jl. Elang	0,04	0.04	0.09	0.36	0.14	5,30	56.60	5.00	9.30	10.65	70,09 <sup>^</sup>	69,97 <sup>^</sup>	74,61 <sup>^</sup>	74,09 <sup>^</sup>	72.93
30	KPAD Sarijadi	0,03	0.02	0.05	0.10	0.07	4,00	4.50	2.20	2.10	5.64	55,01 <sup>^</sup>	62,72 <sup>^</sup>	57,78 <sup>^</sup>	58.21	63.56




**Gambar 3.2 - Grafik Hasil Pengukuran Kualitas Udara, Parameter PM<sub>10</sub>, Kota Bandung Tahun 2018-2022**



**Gambar 3.3 - Grafik Hasil Pengukuran Kualitas Udara, Parameter PM<sub>2,5</sub>, Kota Bandung Tahun 2018-2022**

Dari data dan grafik di atas terlihat adanya perubahan tren dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dan untuk parameter partikulat (PM<sub>10</sub> dan PM<sub>2,5</sub>), pada tahun 2018-2020, nilainya cenderung tinggi mendekati baku mutu, tetapi di tahun 2021 dan 2022 menurun yang menunjukkan bahwa kualitas udara ambien berada dalam kondisi baik. Hal ini sejalan dengan hasil pengolahan data pemantauan *passive sampler* yang menunjukkan Indeks Kualitas Udara sebesar 80,56 poin.

Selain kadar polutan pada udara ambien, diukur juga parameter gangguan yaitu kebisingan. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, diketahui bahwa kebisingan pada hampir seluruh titik pantau, melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Kebisingan yang masih memenuhi berada di lokasi pemukiman dan wilayah berbukit di pinggiran kota. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 3.4 - Grafik Hasil Pengukuran Gangguan, Parameter Kebisingan, Kota Bandung Tahun 2018-2022**

Hasil pengukuran dengan metode passive sampler dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.14**  
**Hasil pemantauan kualitas udara dengan *passive sampler* Tahun 2022**

NO	KATEGORI	LOKASI	NO <sub>2</sub> , µg/Nm <sup>2</sup>	SO <sub>2</sub> , µg/Nm <sup>2</sup>
1	INDUSTRI	PT. Nikkatsu Elektric Works Jl. Cimuncang No. 70	8.13	11.2
			7.73	19
2	INDUSTRI	PT Grand Textile Industry Jl. A. H Nasution No. Km. 7	22.11	17.29
			17.43	12.66
3	PEMUKIMAN	Komplek Pratista Antapani Jl. Pratista Raya Barat X	3.11	9.46
			4.66	10
4	PEMUKIMAN	Jl. Sadang Tengah No. 4-6	11.15	6.32
			10.93	3.37
5	PERKANTORAN	PERKANTORAN/KOMERSIL-Gedung DPRD Kota Bandung Jl. Sukabumi No. 30	8.61	9
			7.2	13
6	PERKANTORAN	Balai Kota Bandung Jl. Wastu Kencana No. 2	20.4	8.27
			16.82	7.4
7	TRANSPORTASI	Terminal Dago Jl. Dago Elos II	6.31	12.9
			1.88	12
8	TRANSPORTASI	AQMS KLHK - BANDUNG Jl. Supratman No.73, Cihapit	22.1	12.51
9	TRANSPORTASI	Terminal Leuwi Panjang Jl. Leuwi Panjang	34.75	12.04
			40.88	12.32
<b>Rata - rata</b>			<b>14.36</b>	<b>11.10</b>
<b>Indeks dibagi baku mutu</b>			<b>0.35</b>	<b>0.56</b>
<b>Indeks Gabungan</b>			<b>0.4541</b>	
<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>			<b>80.33</b>	

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas udara ambien *passive sampler* Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengukuran udara ambien dengan *passive sampler* masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan, tetapi kadar SO<sub>2</sub> yang paling tinggi ternyata berada di wilayah industri sedangkan yang paling rendah berada di wilayah pemukiman. Di sisi lain, kadar NO<sub>2</sub> paling tinggi berada di wilayah transportasi dan yang paling rendah berada di pemukiman.

Secara umum, berdasarkan data di atas terlihat bahwa kualitas udara pada tahun 2022 cenderung membaik. Hal ini menunjukkan bahwa turunnya aktivitas transportasi akibat pandemi covid terbukti membuat kualitas udara mengalami perbaikan. Apabila dilihat secara mikro, kebijakan *Car Free Day* (CFD) di beberapa tempat, terbukti dapat menurunkan kualitas udara secara instan sehingga untuk tahun-tahun mendatang direkomendasikan agar kebijakan serupa dapat lebih ditingkatkan, misalnya dengan memberlakukan kebijakan CFD saat hari libur nasional.

Apabila dianalisis lebih jauh lagi, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas udara ambien Kota Bandung, yaitu :

- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak;
- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak, dan
- Pembakaran Sampah.

## 1. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi sumber tidak bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sumber-sumber polutan udara yang berada dalam bentuk statis seperti cerobong asap pada instalasi industri atau generator set (genset) yang terpasang secara tetap, yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang lazim digunakan di Industri diantaranya adalah batubara, solar dan gas.

Kualitas udara hasil pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong sangatlah dipengaruhi oleh kinerja instalasi pembakaran dan kualitas bahan bakarnya. Agar udara yang dihasilkan dari cerobong ini tidak mencemari lingkungan, maka kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan. Karenanya, upaya pengawasan terhadap kualitas udara keluaran dari cerobong ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Pengawasan, seperti halnya pengawasan kualitas air, dilakukan secara administratif dan secara langsung di lapangan. Pengawasan secara administratif dilakukan melalui Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (Laporan Semesteran) ke DLH Kota Bandung. Tidak ada instrumen ijin di dalam pengendalian kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak, tetapi rencana pembuatan instalasi pembakaran serta pembuatan cerobong harus disampaikan sejak penyusunan Dokumen Lingkungan. Sehingga, pemantauan kualitas udara cerobong menjadi salah satu kewajiban pemantauan yang perlu dilaporkan ke DLH Kota Bandung setiap 6 bulan sekali. Kewajiban pemantauan ini tidak hanya meliputi pemantauan kualitas udara emisi cerobong, tetapi juga kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha/kegiatan.



**Gambar 3.2**  
Pemantauan air limbah, udara ambien dan emisi cerobong di sumber pencemar

Selain hasil pelaporan, DLH pun melaksanakan uji emisi cerobong sebagai bahan perbandingan atau untuk memverifikasi hasil laporan yang diberikan oleh pelaku usaha.



**Gambar 3.3**  
Pemantauan air limbah, udara ambien dan emisi cerobong di sumber pencemar

## 2. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Udara emisi sumber bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sistem transportasi yaitu kendaraan bermotor. Meskipun jumlah emisi dari 1 unit kendaraan bermotor tidak besar, tetapi karena jumlah kendaraannya sangat banyak maka emisi dari kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung.

Untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor ini, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Memastikan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan







**dlh\_kotabandung**

dlh\_kotabandung DLH Kota Bandung melaksanakan kegiatan Uji Emisi Gratis di Kantor DPRD Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung bekerja sama dengan DLH Kota Bandung, Dishub Kota Bandung, dan Asbekindo.

Kendaraan bermotor yang diuji pada Kegiatan ini adalah kendaraan roda empat operasional dan pribadi di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selain itu diikuti pula oleh kendaraan roda empat dari perkantoran di sekitar Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan beberapa anggota DPRD Kota Bandung dan Sekretaris DPRD Kota Bandung.

@serwankotabdg  
@dudy\_prayudi @fiziarita @marnutiine @sopyan\_hernadi @ditidamayanti

19w

Liked by  
SEPTEMBER 27, 2022

Add a comment... Post



**dlh\_kotabandung**

dlh\_kotabandung Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor dan Pencanangan Kawasan Emisi Bersih di Kawasan Perkantoran Gedung Sate Provinsi Jawa Barat, Selasa 25 Januari 2022.

Diseenggarakan oleh DLH Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan DLH Kota Bandung dan Asosiasi Bengkel Indonesia (Asbekindo). Dibuka dan dinisnakan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

#DLHKotaBandung  
#DLHNewsToday  
#UjiEmisi

13w

Liked by  
JANUARY 25, 2022

Add a comment... Post



**Gambar 3.4**  
Uji Emisi Kendaraan Bermotor di lokasi perkantoran

Di Kota Bandung, uji emisi digunakan sebagai salah satu syarat di dalam pelaksanaan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, emisi dari kendaraan umum dapat dikendalikan.

**Tabel 3.15**  
Lokasi Uji Emisi Kendaraan bermotor dan Kawasan Emisi Bersih Tahun 2022

No.	Lokasi	Jumlah Kendaraan	Lulus		Tidak Lulus		Keterangan
			Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
1.	Biofarma	741	726	98,00	15	2,00	
2.	Gedung Sate	198	197	99,49	1	0,51	Ditetapkan sebagai Kawasan Emisi Bersih
3.	PT. Dirgantara Indonesia	422	414	98,10	8	1,90	
4.	Balai Kota Bandung	429	415	96,74	14	3,26	Ditetapkan sebagai Kawasan Emisi Bersih
5.	Sesko AD	112	110	98,21	2	1,79	
6.	DPRD Kota Bandung	58	58	100,00	0	0,00	
7.	PT. Pindad	185	179	96,76	6	3,24	Ditetapkan sebagai Kawasan Emisi Bersih
<b>Total</b>		<b>2.145</b>	<b>2.099</b>	<b>97,86</b>	<b>46</b>	<b>2,14</b>	

Untuk mengendalikan emisi dari kendaraan pribadi, dilaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara teratur di beberapa lokasi. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan layanan bengkel sehingga kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu, dapat segera diperbaiki kinerjanya sehingga kualitas gas buangnya menjadi baik kembali. Namun, untuk kendaraan pribadi, uji emisi ini masih bersifat volunteer atau sukarela sehingga masih belum efektif di dalam mengendalikan kualitas udara emisi dari sumber bergerak.

## 2) Mengurangi jumlah polutan yang dikeluarkan dari kendaraan

Untuk mengurangi jumlah kendaraan maka disiapkan sistem transportasi massal yang per unitnya dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak atau dengan menyediakan sarana transportasi tanpa emisi seperti penyediaan fasilitas penyewaan sepeda di sekitaran Kota Bandung.

Pada akhir tahun 2022, Kota Bandung mendapat bantuan kendaraan bus listrik dari Kementerian Perhubungan sebanyak 8 (delapan) unit, yang merupakan kendaraan bekas penyelenggaraan acara G20 di Bali. Kendaraan ini bisa menjadi salah satu alternatif upaya untuk mengurangi polutan udara.

Namun, tantangan utama dari pengurangan jumlah kendaraan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.





Gambar 3.5  
Kendaraan umum bebas emisi polutan di Kota Bandung

### 3. Pembakaran sampah

Meskipun jumlah asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat jumlahnya sedikit, namun apabila dilakukan berkali-kali di banyak tempat maka akan dapat mencemari kualitas udara ambien Kota Bandung. Hal ini diperparah oleh kondisi Kota Bandung yang berada pada wilayah cekungan yang membuat udara cenderung berkumpul dan terakumulasi sehingga tingkat bahayanya semakin bertambah.



Gambar 3.6  
Kampanye Larangan Pembakaran Sampah

Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara yang terjadi secara luas, telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim bukan hanya secara lokal, tapi juga pada skala global. Terjadinya kekeringan dan banjir, peningkatan permukaan air laut, bermunculannya berbagai jenis penyakit baik generatif maupun degenaratif dan menurunnya produksi pertanian yang menyebabkan terancamnya ketersediaan pangan, merupakan beberapa akibat yang dirasakan karena adanya perubahan iklim. Pola-pola adaptasi perlu dilakukan untuk bertahan dari akibat-akibat yang ditimbulkan sekaligus melakukan upaya mitigasi untuk bertahan dari bencana yang mungkin terjadi dari adanya perubahan iklim.

Penerapan *eco-office* dan kampung iklim adalah salah satu cara untuk beradaptasi terhadap dampak dari adanya perubahan iklim. Perkantoran yang menerapkan *ecooffice* dan RW yang telah menjalankan program kampung iklim diyakini dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga akibatnya dirasakan tidak terlalu berpengaruh bagi warganya. Karena itu, diharapkan seluruh wilayah di Kota Bandung dapat menerapkan Program Kampung Iklim sehingga lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pada Tahun 2022, terdapat 6 RW yang telah terdaftar sebagai Kampung Iklim, yaitu:

No.	Lokasi Kampung Iklim
1.	RW 12 Maleer, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal
2.	RW 10 Cihaurgeulis, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler
3.	RW 02 Sukamiskin, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Antapani
4.	RW 02 Cipamokolan, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
5.	RW 02 Jatihandap, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati
6.	RW 05 Dago, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung utama yang menyebabkan tercapainya kinerja Indeks Kualitas Udara yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah karena adanya perubahan budaya di masyarakat, diantaranya di sektor transportasi dimana saat ini terjadi peningkatan penggunaan sepeda. Perubahan budaya pun terjadi sebagai akibat dari adanya pandemi covid yaitu perubahan pelaksanaan kegiatan yang awalnya harus bertatap muka berganti menjadi daring, peningkatan kegiatan online berakibat kepada menurunnya penggunaan transportasi. Dan adanya pandemi covid telah membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih sehingga memicu timbulnya kegiatan-kegiatan baru yang mengusung konsep ramah lingkungan.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat utama dari tercapainya peningkatan kualitas udara adalah tidak adanya integrasi program antar berbagai pihak karena penyebab menurunnya kualitas udara diakibatkan oleh berbagai sektor, diantaranya transportasi, industri dan perilaku masyarakat. Meskipun saat ini telah mulai timbul kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik tetapi apabila masing-masing kegiatan berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan tercipta *multiflier* efek untuk perbaikan lingkungan. Karena itu, tidak adanya keterlibatan

yang terintegrasi dari berbagai pihak baik terkait edukasi, aksi perbaikan, pemantauan dan penegakan hukum, menjadi faktor penghambat utama tercapainya target yang telah ditetapkan.

Karenanya, upaya untuk meningkatkan integrasi program dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perbaikan lingkungan perlu dilakukan. Masing-masing pihak didorong untuk terlibat sesuai peranannya masing-masing sehingga hasilnya akan berkesinambungan dan mencapai hasil yang signifikan.

## CAPAIAN INDEKS KUALITAS AIR

Indeks Kualitas Air sebagai indikator kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dijadikan indikator karena air merupakan salah satu komponen lingkungan yang sangat krusial. Air merupakan kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia baik untuk kesehatan fisik dan mental, kebersihan, energi, ekonomi bahkan hingga ke transportasi. Karenanya, ketersediaan dalam jumlah yang tepat dan kualitasnya harus terjaga agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil musrenbang, beberapa wilayah di Kota Bandung meminta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya dan beberapa wilayah meminta dibuatkan sumur resapan untuk mengatasi banjir. Hal ini menjadi bukti bahwa terjadi masalah ketersediaan air dalam jumlah cukup, karena air sangat melimpah di musim penghujan tetapi air bersih dirasakan kurang di beberapa tempat. Kualitas air pun bermasalah, hal ini terbukti dari sulitnya mendapatkan sumber air baku bagi penyediaan air bersih, diantaranya akibat kualitas air sungai yang buruk sehingga tidak memungkinkan untuk diolah menjadi sumber air bersih. Karena itu, peningkatan kualitas air menjadi indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi lingkungan saat ini sehingga berbagai kebijakan yang perlu diambil untuk mencegah rusaknya lingkungan, dapat segera dibuat.

### Formulasi Pengukuran Indikator

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_{ij} = (((C_i/L_{ij})M^2 + (C_i/L_{ij})R^2)/2)^{0,5}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai  $P_{ij} > 1$  artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82

Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- Hitung indeks pencemaran (*Pij*) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- Penentuan IKA berdasarkan nilai dari *Pij* sebagai berikut:
- IK = 100, untuk  $Pij \leq 1$ ,
- IK = 80, untuk  $Pij > 1$  dan  $Pij \leq 4,67$  (4,67 adalah nilai *Pij* dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
- IKA = 60, untuk  $Pij > 4,67$  dan  $Pij \leq 6,32$  (6,32 adalah nilai *Pij* dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),
- IKA = 40, untuk  $Pij > 6,32$  dan  $Pij \leq 6,88$  (6,88 adalah nilai *Pij* dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),
- IKA = 20, untuk  $Pij > 6,88$ .

### Upaya Pemantauan

Apabila dilihat dari rumus di atas terlihat bahwa pengukuran kualitas air sungai menjadi sumber data bagi perhitungan Indeks Kualitas Air. Pengukuran kualitas air merupakan produk utama dari proses pemantauan lingkungan, karenanya upaya pemantauan ini menjadi hal yang harus dilakukan setiap tahun, dengan periode yang cukup untuk menggambarkan kualitas air di Kota Bandung.

Pemantauan kualitas air di Kota Bandung dilakukan dalam 2 periode pada 24 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 64 titik sehingga dapat menggambarkan kondisi air saat musim penghujan dan saat musim kemarau. Dari hasil pemantauan ini, didapat hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Status Mutu Air Sungai Kota Bandung Tahun 2019-2022**

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air				Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	2022	
1	Sungai Cisaranten	Downstream, Jl. Gedebage (S 06 46.9 & E 107 41 18.7)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Ujungberung, Gedebage, Babakan Ciparay
		Middleground, Kel. Babakan (S 06 56 19.2 & E 107 41 03 8)					
		Upstream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 44 0 & E 107 41 29.2)					
2	Sungai Ciateul	Jl. Kalipah Apo (S 06 55 28 15 & E 107 36 09 27)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Astana anyar, Regol
		Jl. Pasirkoja (S 06 55 37 18 & E 107 36 5,66)					
3	Sungai Cibeunying	Downstream, Jl. Bbk Surabaya (S 06 55 18 22 & E 107 38 56 72)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Batununggal, Antapani, Kiaracandong
		Middleground, Jl. Kiaracandong (S 06 55 09 26 & E 107 38 32 23)					
		Upstream, Jl. Jakarta (S 06 54 50 54 & E 107 38 32 23)					
4	Sungai Cibiru	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'24.3" & E 107 41' 09.0")	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cibiru, Ujungberung

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air				Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	2022	
		Middlestream, Jl. Trsn. Ujungberung (S 06 55' 46.1" & E 107 42' 62,0")					
		Upstream, Jl. Cilenakrana (S 06 55 11.7" & E 107 42 77,1)					
5	Sungai Cibuntu	Downstream, Jl. Cenderawasih klr (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Bandung Kulon, Babakan Ciparay
		Middlestream, Jl. Melong Asih (S 06 54 09.5 & E 107 33 55.6)					
		Upstream, Jl. Nasional III (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)					
6	Sungai Cicadas	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 18.7 & E 107 40 10.9)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Coblong, Rancasari
		Middlestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 53 52.1 & E 107 38 5.6 2)					
		Upstream, Jl. Sadana Serana (S 06 53 31 1 & E 107 37 45 1)					
7	Sungai Cidurian	Downstream. Jl. Soekarno Hatta (S. 06 56 24.2 & E 107 39 09.3")	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Cibeuying Kaler, Rancasari
		Middlestream. Jl. Katamso (S 06 54 10.5 & E 107 37 59.8 ")					
		Upstream, Jl. Cikutra (S 06 53 32,8 & E 107 37 59. 8)					
8	Sungai Cigondewah	Jl. Holis (S 06 56 38 15 & E 107 33 59 03)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Babakan Ciparay, Bandung Kulon
		Middlestream, Jl, Cibolerang (S 06 56 56,63 & E 107 33 59 19)					
9	Sungai Cihapit	Jl. Terusan Cisokan (S 06 54 10 48 & E 37 58 22)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kaler
		Middlestream, Jl, Citamiang (S 06 54 36,10 & E 107 38 11,13)					
10	Sungai Ciharalang	Downstream Gg. H. Tamrin (S 06 56 24.2 & E 107 39 09.3)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Andir
		Middiestream, Jl. PHH.Mustofa ( 06 54 23.5 & E 107 38 50.5)					
		Upstream, Jl. Sukapada (S.06 53 51.2 & E 107 38 09.3)					
11	Sungai Cijalupang	Depan SMAN 24 (S.06 54 31.1 & E 107 41 19.10)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Ujungberung
		Middlestrm, Jl. Cisaranten Wtn (S.06 55 30.0 & E 107 41 07,8)					
12	Sungai Cikapundung	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 56.8 & E 107 37 18.60)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Coblong, Cidadap, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cicendo
		Middlestream, Jl. Viaduct (S 06 54 54 9 & E 107 36 26 4)					
		Upstream, Dago Pakar (S 06 51 73.7 & E 107 37 25.1)					
13	Sungai Cikapundung Kolot	Downstream, curuq Ece (S 06 37 15.4 & E 107 38 19 10)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Bandung Wetan, Batununggal
		Middlestream, Jl. Sukabumi (S 06 55 02.4 & E 107 37 17.3)					
		Upstream, Taman Cibeunying (S 06 54 09.8 & E 107 37 17.3)					
14	Sungai Cikendal	(Upstream, Jl. Raya Cimahi ( S 06 55 44 & E 107 34 13 89)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Ringan	



No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air				Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	2022	
		Downstream, Jl. Sadana (S 06 57 20 89 & E 107 33 58 33)					Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Regol
		Middlestream, Jl. Caringin (S 06 56 25.37 & E 107 34 11 78)					
15	Sungai Cikiley	Upstream, Belakang PT Indosco (S 06 53 54 2 & E 107 40 16. 80)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Panyileukan, Ujungberung, Antapani
		Middlestream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 15 06 & E 107 40 0110)					
		Downstream, Jl. Cikajana Raya (S 06 55 21 38 & E 107 40 08 14)					
16	Sungai Cimuncang	Jl. Cimuncang (S 06 54 01 39 & E 107 39 03 24)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul
		Middlestrm, Jl, Ters, Sulaksana (S 06 54 ,27,1 & E 107 39 06, 0)					
17	Sungai Cinambo	Downstream, Pertamina Ujgbrg (S 06 56 23.3 & E 107 41 09.0)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cinambo, Ujungberung
		Middlestream, Jl. Rumah Sakit (S 06 55 46 I & E 107 42 62. 0)					
		Upstream, Griya, Jl. Cinambo (S 06 55 11.7 & E 107 42 77, I)					
18	Sungai Cipamakolan	Downstream, Jl. Kali Cipamakolan (S 06 56 18.5 & E 107 4 88.8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Rancasari, Mandalajati, Kiaracandong
		Middlestream, Jl. Gg. Kramat (S 06 54 98 4 & E 107 42 30.1)					
		Upstream, Jl. Jatihandap Park (S 06 54 18.7 & E 107 42 85.2)					
19	Sungai Cipanjalu	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'18.5" & E 107 41' 88.8")	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Ujungberung, Arcamanik
		Middiestream, Jl. Ujungberung (S 06 54' 98,4" & E 107 42,30.2")					
		Upstream Intake PDAM ( S 06 54'18,7" 42' 85,2")					
20	Sungai Ciparungpung	Downstream, Jl. Purwakarta (S 06 54 53 93 & E 107 39 96 00)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Kiaracandong, Antapani, Batununggal
		Middlestream, Jl. Ahmad Yani (S 06 54 17 99 & E 107 39 01 86)					
		Upstream, Jl. Cipanarupung (S 06 53 38 91 & E 107 39 20 09)					
21	Sungai Cipedes	Jl. Dr. Djunjunan (S 06 53 32 13 & E 107 35 02 73)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cicendo
		Middlestrm, Depan Istana Regency II (S 06 54 1,20 & E 107 35 11 48)					
22	Sungai Citepus	Downstream, Jl. Pasar Pagarsih (S 06 55 22.2 & E 107 35 46)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cicendo, Astanaanyar, Andir, Bojongloa Kaler
		Middlestream, Jl. Kebon Jati (S 06 54 59 4 & E 107 35 45 5)					
		Upstream, Jl. Padjadjaran (S 06 25.0 & E 107 35 26 5)					
23	Sungai Ciwastra	Jl. Rancasawo (S 06 57 37 65 & E 107 39 48 66)	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Buahbatu, Margasari
		Middlestream, Depan Komp, Graha Pelangi Elok (S 06 57 31 71 & E 107 39 50 53)					

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air				Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	2022	
24	Sungai Curug Dog-dog	Jl, Sukamenak - kopo (S 06 58 18,27 & E 107 35 02 66)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Babakan Ciparay
		Middlestream, Dekat Griya kopo Permai II (S 06 58 0,33 & 107 35 0,89)					

Dari data di atas dapat dilihat bahwa secara agregat, kondisi air sungai Kota Bandung pada tahun 2022 seluruhnya berada pada status cemaran ringan, meskipun apabila dilihat per titik pantau dapat dilihat bahwa ada titik pantau yang kondisinya cemaran sedang dan ada yang memenuhi baku mutu, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.16**  
Rekapitulasi data hasil pemantauan kualitas air sungai  
Kota Bandung Tahun 2022


Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	2	1,51%	70	1,06
Cemaran Ringan	116	88,64%	50	44,32
Cemaran Sedang	10	9,83%	30	2,95
Cemaran Berat	0	0%	10	0
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>			
<b>Indeks Kualitas Air</b>				<b>48,33</b>
<b>Status</b>				<b>KURANG</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar titik pantau sungai berada pada status Cemaran Ringan, yaitu sebesar 90,63 persen, sedangkan titik pantau dengan status Cemaran Berat tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kota Bandung meskipun tercemar tetapi tidak berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Apabila dianalisis, hal ini diakibatkan karena adanya upaya perbaikan pada pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah *stunting* dan kemiskinan serta efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha. Pembangunan *Septic Tank* komunal dalam rangka mencapai target *ODF (Open Defecation Free)*, pembangunan *septic tank* komunal dari Program Citarum Harum dan pengawasan terpadu antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satgas Citarum Harum terhadap para pelaku usaha, secara bertahap berhasil mengurangi tingkat pencemaran dari air limbah domestik dan non domestik. Meskipun masih belum mengembalikan kualitas air sungai hingga memenuhi baku mutu, tetapi terlihat adanya progres perbaikan.

## Aksi - Aksi

### I. Perencanaan



Keterangan :

- Tercemar Berat
- Tercemar Sedang
- Tercemar Ringan
- Memenuhi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta dokumen Perencanaan Pembangunan seperti RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan Materi Teknis Dokumen RPPLH telah disusun di tahun 2022 dan Raperda penetapannya akan disusun pada tahun 2023. Selain itu, untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah tidak mempengaruhi kualitas lingkungan, maka pada tahun 2022 dilakukan pula penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Dokumen RDTR Perubahan yang sedang disusun oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

## II. Pengendalian

Kualitas Air Sungai sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemar yang air buangnya masuk ke sungai. Berdasarkan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa terdapat beberapa sumber pencemar yang masuk ke sungai, yaitu:

- 1) Air limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai
- 2) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL atau *over flow Septic Tank* komunal
- 3) Air limbah dari sisa produksi UMKM
- 4) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL industri
- 5) Air drainase yang tercampur limbah domestik
- 6) Air drainase yang tercampur sisa produksi UMKM

### A. Pengendalian Kualitas Air Limbah Domestik

Berdasarkan hasil Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di Sungai Cemar Sedang Kota Bandung pada Tahun 2022 yaitu Sungai Cisaranten, Sungai Cigondewah, Sungai Curugdogdog dan Sungai Cikendal, penyebab pencemaran terbesar di Sungai Curugdogdog dan Sungai Cisaranten berasal dari parameter BOD<sub>5</sub> dan COD yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan di Sungai Cikendal dan Sungai Cigondewah, penyebab pencemaran terbesar berasal dari limbah industri.

**Tabel 3.17**  
**Perhitungan Beban Pencemaran pada Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di Sungai Cemar Sedang Kota Bandung**

No.	Nama Sungai	Sektor	BOD <sub>5</sub> (kg/hari)	COD (kg/hari)
1.	Sungai Cigondewah	Domestik	516,42	991,34
		Non Domestik	3.777,51	18.878,65
2.	Sungai Cikendal	Domestik	398,44	764,70
		Non Domestik	317,52	1.293,9
3.	Sungai Curugdogdog	Domestik	372,21	714,53
		Non Domestik	54,51	121,16
4.	Sungai Cisaranten	Domestik	706,48	1.356,35
		Non Domestik	5,45	16,14

Masing-masing sumber pencemar ini memerlukan penanganan yang berbeda agar bisa diselesaikan dengan efektif. Untuk menangani sumber pencemar air limbah domestik ini maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

- 1) Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh Perumda Tirtawening;
- 2) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP sebagai OPD pengampu urusan pemukiman dan yang dibangun secara swakelola oleh masyarakat;
- 3) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
- 4) Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
- 5) Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.

Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh Perumda Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor Perumda Tirtawening seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.

Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi dan memperbaiki kinerja IPAL yang masih berfungsi.

Pengolahan air limbah domestik secara *onsite* di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan Septic Tank tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, upaya sosialisasi untuk mengganti teknologi septic tank pun harus dilakukan secara terus menerus agar perumahan dan pemukiman baru yang akan dibangun, akan menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan.

Keseluruhan upaya pengendalian ini masih merupakan upaya yang sama sejak tahun 2019. Hal ini terjadi karena upaya pengendalian air limbah domestik ini memerlukan kesamaan visi dan kesamaan sudut pandang untuk menetapkan upaya perbaikan pengelolaannya sebagai kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu DLH sebagai pengawas kualitas lingkungan, DPKP sebagai pengelola pemukiman dan perumahan termasuk di dalamnya fasilitas pengolahan limbah domestik, Perumda Tirtawening sebagai pengelola air kotor Kota Bandung dan pemerintah kewilayahan sebagai pengelola urusan masyarakat di tingkat yang paling bawah dan di garda paling depan.

#### B. Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri dilakukan melalui instrumen ijin yang terdiri dari Persetujuan Lingkungan dan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan. Ijin

dikeluarkan oleh DPMPSTSP sesuai rekomendasi oleh atau komitmen dengan DLH Kota Bandung. Persetujuan Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan yang di dalamnya mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan limbah cair, emisi udara dan limbah B3, yang telah diverifikasi secara teknis. Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Teknis atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas upstream badan air sebelum titik pembuangan air limbah dan downstream badan air setelah titik pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.

Rencana Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) perhitungan timbulan limbah B3; (2) Jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan; (3) Pengemasan dan Penyimpanan masing-masing Limbah B3 yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan jumlahnya; (4) Kerjasama dengan perusahaan pengumpul Limbah B3 yang akan mengangkut limbah tersebut dan perusahaan pengolah Limbah B3 yang akan mengolah limbahnya lebih lanjut; dan (5) Layout penyimpanan Limbah B3 beserta kelengkapannya.

Pada Tahun 2022, DLH Kota Bandung telah mengeluarkan Persetujuan Lingkungan dan Rekomendasi Teknis Ijin, total kepada 78 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Rekapitulasi Perijinan terkait Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Tahun 2022**

No	Jenis Ijin	Jenis Rekomendasi	Jumlah
1	Persetujuan Lingkungan	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) - AMDAL	3
2	Persetujuan Lingkungan	Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	17
3	Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Rekomendasi Teknis	20
4	Rekomendasi teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi Teknis	37
<b>Jumlah</b>			<b>78</b>

### **III. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif

melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1 (satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah.

Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2022, DLH Kota Bandung bersama DLH Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sanksi administrasi kepada 10 Pelaku Usaha, yaitu :

**Tabel 3.14**  
**Daftar Sanksi Administrasi yang telah dikeluarkan**

No	Nama Kegiatan Usaha	Alamat	Jenis Sanksi
1.	Klinik Utama Priangan Medical dan Eye Center	Jl. Nana Rohana No. 37	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
2.	PT. Inti Cakrawala Citra	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 806	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
3.	PT. Tigaraksa Satria	Jl. Soekarno - Hatta No. 602	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
4.	PT. Dinamika Electro Plating	Jl. Caringin No. 236 Babakan Ciparay	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
5.	PT. Mandiri Jaya Tekstil	Jl. A.H. Nasution No. 926 Antapani Wetan	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
6.	Rumah Sakit TK IV 03.07.03 Sariningsih	Jl. L.L.RE. Martadinata No. 9	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
7.	Yayasan Taruna Bakti	Jl. L.L.RE. Martadinata No. 52	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
8.	PT. Lucas Djaja	Jl. Ciwastra RT 07 RW 06 Margasari	Sanksi Administratif Teguran Tertulis
9.	PT. Marin Liza Farmasi	Jl. Terusan Kiaracandong No. 43	Sanksi Administratif Teguran Tertulis
10.	PT. Wicaksana Berlian Motor	Jl. Soekarno - Hatta No. 849 Mekar Mulya	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah

#### IV. Penanganan Pengaduan

Pengaduan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu upaya di dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Air. Pengaduan yang diterima bisa melalui media sosial seperti Instagram atau Twitter atau melalui aplikasi LAPOR yang dikelola oleh Diskominfo.

Pada Tahun 2022, terdapat 26 pengaduan yang masuk yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium.

No. Reg	Tanggal	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan / atau Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian Yang Diinginkan	Progres dan Tindaklanjuti	Status
<b>TRIWULAN I</b>							
1	13 Januari 2022	Jl. Cisitu Lama XI No. 17 / 154 A RT. 04 RW.09 Kel. Dago, Kec. Coblong	Sekolah Barista	Meminta kepada DLH untuk klarifikasi dan komunikasi mengenai bangunan yang tidak memiliki IMB dan dokumen lingkungan	Jawaban dari DLH secara lisan dan tertulis mengenai DLH agar dapat mendorong instansi terkait untuk kejelasan IMB bangunan sekolah barista	Verifikasi lapangan pada tanggal 14 Januari 2022  Jawaban secara tertulis kepada LSM GMBI pada 18 Januari 2022	Kasus selesai
2	25 Januari 2022	Jl. Mekar Mulya No. 2	PT. Malleso Investama Abadi dan PD Mawar	Warga mengeluhkan adanya kebisingan dari mesin pendingin, pencemaran udara dari cerobong dan kebauan dari air limbah domestik	Penjelasan atas pembangunan PT. Malleso Investama Abadi yang sedang dilaksanakan	Koordinasi dengan tim pengaduan dan keluhan masyarakat RW. 02 pada tanggal 27 Januari 2022. Verifikasi lapangan pada 13 April 2022 Rapat pemanggilan pada 19 Mei 2022 Verifikasi lapangan pada 31 Mei 2022 Penguji sampel pada 9 Juni 2022, Verifikasi lapangan pada 22 Juli 2022, 20 September 2022 Penguji sampel pada 18 Oktober 2022 Telah memiliki dokumen lingkungan berupa DPLH	Kasus selesai
3	31 Januari 2022	Jl. Sudirman Belakang Bangunan No. 65	-	Terdapat kamar mandi yang berlokasi di belakang bangunan Jl. Jend Sudirman No. 65 di atas saluran brandgang yang melewati garasi milik terlapor	Pengembalian batas dan memastikan posisi bangunan dengan saluran brandgang	Verifikasi lapangan pada 31 Januari 2022  Bukan kewenangan DLH	Kasus selesai
4	15 Februari 2022	Sungai Cikakak Jl. Karang Anyar No. 16	Belum teridentifikasi	Adanya limbah yang dibuang ke sungai Cikakak	Tidak terjadi lagi kebauan yang menyengat di	Koordinasi dengan Kepala Seksi Trantib pada	Kasus selesai



No. Reg	Tanggal	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan / atau Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian Yang Diinginkan	Progres dan Tindaklanjut	Status
				berbau menyengat seperti bensin dan bau-bau menyengat seperti minyak tanah	lokasi Jl. Karanganyar No. 16	tanggal 17 Februari 2022 Verifikasi lapangan pada tanggal 23 februari 2022 Pengujian sampel pada 29 Maret 2022, 6 Juni 2022	
5	7 Maret 2022	Jl. Babakan Sari II No. 11 RT. 02 RW.08 Kel. Pasirbiru, Kec. Cibiru	-	Adanya pembakaran sampah dilahan kosong dekat rumah pelapor yang dikhawatirkan berdampak pada bayinya yang memilik sakit peunomia	Tidak ada lagi pembakaran sampah yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan bayinya	Verifikasi lapangan pada 8 Maret 2022 Koordinasi antara UPT PS dan warga  Ditangani oleh UPT PS	Kasus selesai
6	21 Maret 2022	Jl. Kembar Timur Raya No. 37-39 Kel. Cigereleng, Kec. Regol	-	Diduga pembangunan rumah di Jl. Kembar menyertakan izin palsu untuk menutupi kegiatan aktivitas pembangunan agar seolah-olah mempunyai izin	Agar ditindaklanjuti surat secara baik dan profesional juga secepatnya oleh dinas terkait yang mana pengaduan ini sudah 1 bulan lamanya	Verifikasi lapangan pada 22 Maret 2022  Bukan kewenangan DLH	Kasus selesai
<b>Triwulan II</b>							
7	6-Apr-22	Jl. Tubagus Ismail VII No. 21	Klinik Kesehatan CMI	Diduga klinik CMI belum melakukan pengolahan limbah B3 dengan baik dan benar	Membuat komitmen untuk mengelola limbah medis yaitu dengan membangun TPS limbah B3	Verifikasi lapangan pada 6 April 2022 Rapat pemanggilan 21 April 2022  Sudah mengelola limbah B3 dan membuat TPS LB3	Kasus selesai
8	11-Apr-22	Rumah milik Ibu Karim warga RT 03 RW 15		Telah terjadi penumpukan sampah di salah satu rumah kosong milik Ibu Karim warga RT 03 RW 15	Dilakukannya pengangkutan sampah dan agar dilakukan sosialisasi mengenai program bank sampah serta sosialisasi pencemaran lingkungan akibat sampah	Verifikasi lapangan pada 11 April 2022 Pengujian sampel pada 20 Juli 2022  Ditangani oleh UPT PS dan Gober Kelurahan Sadang Serang	Kasus selesai
9	11-Apr-22	Jl. Dakota Raya, Belakang No. 40 Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo	Konveksi dan garmen Bapak Jeffrey	Pemilik usaha membangun tungku bakar di depan gang dan membakar limbah kain, benang yang sering dilakukan pada siang hari & malam hari (sudah terjadi puluhan tahun)	Tidak adanya pembakaran limbah kain dan benang	Verifikasi lapang 12 April 2022 Rapat di Kelurahan Sukaraja 13 April 2022 Rapat pemanggilan 19 Mei 2022  Sudah tidak melakukan pembakaran	Kasus selesai

No. Reg	Tanggal	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan / atau Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian Yang Diinginkan	Progres dan Tindakanjnut	Status
10	2 Mei 2022	RT. 02 RW. 06 Kel. Margasuka Kec. Babakan Ciparay	-	Pihak pengadu adanya tumpukan sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau busuk	Pihak pengadu ingin lingkungan disekitar RT. 02 RW. 06 Kel. Margasuka Kec. Babakan Ciparay bersih dan tidak ada tumpukan sampah	Verifikasi lapangan pada 10 Mei 2022 bersama UPT, Kelurahan Margasuka, dan ketua RW 06 Sudah dikoordinasikan dengan UPT dan sudah tertangani	Kasus selesai
11	20 Mei 2022	Jl. Caringin No 255 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay	Home Industry Gula Semut (Merk Dagang Prima)	Dugaan bau menyengat di selokan akibat home industry	Tidak ada lagi pencemaran dan bau akibat home industry tersebut	Verifikasi lapangan pada 20 Mei 2022, 23 Juni 2022 Pengujian sampel air pada 22 Juli 2022 Sudah membuat bak penampungan	Kasus selesai
12	27 Mei 2022	Jl. Tubagus Ismail Raya No.40 Kel. Sekeloa, Kec. Coblong	PT Sagala	Mendapatkan laporan pengaduan mengenai bau menyengat yang mengakibatkan mata menjadi perih, kepala menjadi pusing, dan bersin-bersin	Tidak ada lagi bau yang menyengat	Verifikasi lapangan pada tanggal 27 Mei 2022, 16 Juni 2022. Surat upaya perbaikan oleh PT Sagala pada 27 Juni 2022 Pengujian sampel pada 19 Juli 2022 Rapat pemanggilan pada 21 Juli 2022 Sudah pindah per 25 Desember 2022	Kasus selesai
13	8 Juni 2022	Jl. Cipaku Indah X, No. 2-4, Kec. Cidadap, Kel. Ledeng	Hotel Cipaku Garden	Aliran anak sungai yang dibangun oleh Hotel Cipaku berdampak pada terjadinya longsor pada rumah pengadu	Pihak pengadu ingin kasus ditindak lanjut dan diselesaikan	Koordinasi Kelurahan Ciumbuleuit dan Ledeng pada 15 Juni 2022 Verifikasi lapangan pada 7 Juli 2022 Pengambilan sampel 21 Juli 2022 Bukan kewenangan DLH	Kasus selesai
14	29 Juni 2022	Jl. Soekarno Hatta No. 618	RM. Ampera	Mendapatkan laporan dugaan pencemaran air dari berita yang disampaikan melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena pengolahan IPAL yang tidak optimal disebuah rumah makan di Kota Bandung	IPAL yang memenuhi syarat teknis sehingga Efluen IPAL memenuhi baku mutu	Verifikasi lapangan bersama pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada tanggal 29-30 Juni 2022 Rapat pemanggilan pada 21 Juli 2022 Pengujian sampel pada 26 Juli 2022, 18 Oktober 2022 Pada Januari 2023 terjadi kebakaran di lokasi RM Ampera sehingga sudah berhenti beroperasi	Kasus selesai

No. Reg	Tanggal	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan / atau Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian Yang Diinginkan	Progres dan Tindakanjnut	Status
15	29 Juni 2022	Jl. Rancabolang No.40-41	CV. Amanda Brownies	Mendapatkan laporan dugaan pencemaran air dari berita yang disampaikan melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena pengolahan IPAL yang tidak optimal disebuah rumah makan di Kota Bandung	IPAL yang memenuhi syarat teknis sehingga Efluen IPAL memenuhi baku mutu	Verifikasi lapangan bersama pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada tanggal 29-30 Juni 2023 Rapat pemanggilan pada 21 Juli 2022 Pengujian sampel pada 27 Juli 2022, 18 Oktober 2022 Sudah tidak membuang limbah ke saluran. Dilakukan penyedotan oleh pihak ke-3 sambil menunggu perbaikan IPAL hingga bekerja optimal CV Amanda Brownies perlu merevisi dokumen lingkungan untuk mnyesuaikan dengan perubahan yang ada	Kasus selesai
<b>TRIWULAN III</b>							
16	20 Juli 2022	Jl. Bukit Tunggul, Cimbuleuit	-	Terjadi kegiatan pembakaran sampah pada jam 19.00-02.00 yang menurut pelapor sudah dilakukan sejak tahun 2020. Hal ini sudah dilaporkan ke RT/RW setempat namun belum ada tindakan signifikan	-	Verifikasi lapangan pada 22 Juli 2022 dan sudah ditangani oleh UPT pengelolaan sampah	Kasus selesai
17	31 Juli 2022	Jl. Terusan Suryani, Gg Abadi, No 13 RT 01/RW 03 Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota bandung	Pabrik cucian jeans haji jois (Mega Washing)	1. Limbah Pabrik dibuang ke sungai 2. Polusi Udara 3. Aktifitas mengganggu warga	Berhentinya pencemaran	Verifikasi lapangan pada 1 Agustus 2022 Peguujian sampel pada 16 Agustus 2022, 18 Oktober 2022 Sudah tidak ada pencemaran dan tidak ada pengaduan dari warga	Kasus selesai
18	4 Agustus 2022	Belakang Jl. Suryani Dalam No. 29	Kegiatan pembuatan karpet motor	Adanya debu yang mengganggu pernapasan yang berwarna hitam. Pelapor sempat melapor ke Kelurahan Warung Muncang	Berhentinya pencemaran	Verifikasi lapangan pada 5 Agustus 2022. Penguujian sampel 19 Agustus 2022 Rapat pemanggilan pada 11 Oktober 2022.	Kasus selesai

No. Reg	Tanggal	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan / atau Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian Yang Diinginkan	Progres dan Tindakanjant	Status
						Sudah tidak melakukan pembakaran sampah Rencana akan pindah bulan Maret 2023 (Surat keterangan pindah)	
19	8-Sep-22	Jl. Desa, Kel. Cipadung Kidul, Kel. Panyileukan	Belum teridentifikasi	Air meluap warnanya hitam pekat pada 7 September 2022		PT Adhimitra Dinamika (terduga pembuang limbah) sampel diambil pada 13 April 2022, 26 April 2022 19 Oktober 2022 Verifikasi lapangan pada 8 September 2022 Rapat koordinasi dengan kelurahan setempat pada 11 Oktober 2022 dan telah dikumpulkan data pelaku usaha yang memiliki kemungkinan berkontribusi dalam pencemaran Verifikasi lapangan pada 21 November 2022., 30 November 2022. Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan tidak terbukti limbah berasal dari PT Adhimitra Dinamika	Kasus selesai
20	15-Sep-22	Gang Serpai I No.3 RT 001/RW 008, Kel. Sutusaaur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung	Pemotongan Kaca	Kebisingan yang timbul dari kegiatan pemotongan kaca	Tidak ada lagi kebisingan	Verifikasi lapangan pada 28 September 2022 Parameter kebisingan masih memenuhi baku mutu Tidak ada pengaduan lagi dari masyarakat	Kasus selesai
21	22-Sep-22	Jl. Senam Raya	Kegiatan komersial di bawah sutet di Jl. Senam Raya	Kegiatan komersial ini melakukan pembakaran di pagi hari sekitar pukul 02.00 Sebelumnya pelapor telah melapor ke Kelurahan Sukamiskin	Berhentinya pembakaran	Ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan	Kasus selesai

No. Reg	Tanggal	Lokasi Kejadian	Nama Usaha dan / atau Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian Yang Diinginkan	Progres dan Tindakanjutt	Status
22	22-Sep-22	Komplek Dian Permai No.49, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung	-	Pembersihan tanaman di area bawah sutet di Komplek Dian Permai yang berdasarkan pengadu telah merusak tanaman di lokasi tersebut		Verifikasi lapangan pada 23 September 2022 Rapat 10 Oktober 2023  Ditangani kewilayahan	Kasus selesai
23	25-Sep-22	Jl. Pasir Impun Atas RT. 04 RW. 01 Kelurahan Gempol Sari. Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.	Rumah Potong Ayam	Diduga kuat Rumah Potong Ayam tersebut tidak mempunyai Dokumen UPL/UKL sesuai UU no 32 tahun 2009	-	Verifikasi lapangan pada 28 September 2022. Sudah dilakukan rapat di Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Sudah ditangani oleh kewilayahan dan Dinas Tata Ruang Kota Bandung	Kasus selesai
<b>TRIWULAN VI</b>							
24	24 Oktober 2022	Jl. Kanayakan Dago Timur		Terdapat lokasi pembuangan sampah sisa bangunan yang nampak ke Kantor Pajakku		Verifikasi lapangan pada 24 Oktober 2022 Bukan kewenangan DLH dan tanah milik pribadi	Kasus selesai
25	7-Nov-22	Sungai Cilintang	Belum teridentifikasi	Dugaan sumber pencemar lain di Sungai Cilintang yang berasal dari titik dekat Komplek Tamansari Butik	Identifikasi sumber pencemar	Verifikasi lapangan pada 30 November 2022 Verifikasi pool bis DS oleh subdasektor pada 3 Desember 2022 Air limbah sesaat dan terduga pembuang limbah tidak terbukti	Kasus selesai
26	21-Nov-22	Jl. Radiologi perumahan Al-Islam Rt 05/ Rw 07, Margahayuraya Barat, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu	-	Dilakukan pembakaran sampah pada 20 November 2022 di lokasi tersebut	Pemberhentian kegiatan pembakaran	Verifikasi lapangan dan koordinasi dengan kewilayahan pada 21 November 2021  Sudah tidak ada pembakaran dan akan dltangani kewilayahan untuk mencegah adanya pembakaran lagi	Kasus selesai

### Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya kualitas air yang baik pada Tahun 2022 adalah karena adanya upaya perbaikan pada pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan serta efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha. Pembangunan Septic

Tank komunal dalam rangka mencapai target *ODF (Open Defecation Free)*, pembangunan septic tank komunal dari Program Citarum Harum dan pengawasan terpadu antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satgas Citarum Harum terhadap para pelaku usaha, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berkurangnya tingkat pencemaran yang masuk ke badan air sungai, sehingga kualitas air menjadi membaik.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat utama dari tercapainya peningkatan kualitas air terutama karena belum ada kesamaan sudut pandang dan kesamaan tujuan dalam mengelola air limbah domestik. Hal ini menyebabkan tidak adanya integrasi program antar berbagai pihak di dalam pengelolaan limbah domestik. Karena itu, tidak adanya keterlibatan yang terintegrasi dari berbagai pihak baik terkait edukasi, aksi perbaikan, pemantauan dan penegakan hukum, menjadi faktor penghambat utama tercapainya target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pelaku UMKM dengan jenis kegiatan polutif (diantaranya usaha *laundry*, sablon, makanan dan bengkel) banyak yang belum memiliki dokumen lingkungan dan sarana pengolahan limbah. Padahal pelaku UMKM ini jumlahnya meningkat dengan pesat. Apabila dibiarkan tanpa pengolahan maka limbah yang dihasilkannya dapat mencemari dengan sangat signifikan. Upaya pembangunan sarana IPAL untuk pelaku UMKM ini seringkali terhambat oleh ketersediaan lahan. Teknologi pengolahan yang ada saat ini masih mengharuskan tersedianya lahan yang cukup besar padahal pelaku UMKM seringkali berada di kawasan sempit, dengan akses pipa distribusi limbah yang sama sulitnya.

Untuk menyelesaikan kedua hal ini, sangat diperlukan upaya integrasi program dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perbaikan lingkungan perlu dilakukan. Masing-masing pihak didorong untuk terlibat sesuai peranannya masing-masing sehingga hasilnya akan berkesinambungan dan mencapai hasil yang signifikan.

Terdapat 7 Program, 9 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu :

#### **1) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakepwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Indikator dari program ini adalah Jumlah dokumen kebijakan lingkungan. Banyaknya jumlah dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat menunjukkan banyaknya upaya untuk mengelola lingkungan hidup karena dibuatnya aturan merupakan salah satu cara di dalam mengelola lingkungan hidup.

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup yang dibuat.

1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang merupakan bahan penyusunan kebijakan lingkungan hidup, serta Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai tindak lanjut dari kajian perencanaan yang telah disusun.

2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS yang disusun, disesuaikan dengan dokumen kebijakan pembangunan yang disusun di Kota Bandung.

1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS untuk K/R/P yang disusun. Pada Tahun 2022, dokumen KLHS yang disusun adalah KLHS untuk dokumen Perubahan RDTR Kota.

**2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"
- 2) Indeks SO<sub>2</sub>

Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Saat ini, dari 64 titik sungai di Kota Bandung sebanyak 88,64%-nya berada pada status Indeks Pencemaran cemar ringan dan sebanyak 9,83% masih dalam status cemar sedang dan diupayakan untuk turun menjadi cemar ringan. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, sungai Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan kondisi sungai akan berubah menjadi lebih baik.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

### **3) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah Cakupan kawasan konservasi terpelihara.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan



#### **4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.

Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

#### **5) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penghargaan sesuai kriteria. Indikator ini menunjukkan persentase penghargaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut.

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **6) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah

Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.

Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan.

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Realisasi dan efisiensi anggaran untuk Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**  
**DLH Kota Bandung Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Sat.	Kinerja			Keuangan					
				Tar-get	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Air	poin	45.98	48.33	<b>105.11</b>	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.275.201.610	1.192.198.700	93.49
		1.2	Indeks Kualitas Udara	poin	71.10	80.56		2	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	999.979.700	968.336.855	96.84
								3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	603.984.250	597.771.080	98.97
								4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.059.973.680	1.892.888.015	91.89
								5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.249.960.437	1.190.627.020	95.25
								6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.895.877.570	3.510.530.674	90.11
								7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	499.964.840	428.506.590	85.71
									<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR</b>			<b>10.584.942.087</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 16.81 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 118.19 %</b>												

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2,059,973,680	1,892,843,474	91.89%	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1,059,988,680	1,035,944,139	97.73%	Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1,059,988,680	1,035,944,139	97.73%	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	100
					Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	999,985,000	856,899,335	85.69%	Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	999,985,000	856,899,335	85.69%	Dokumen KLHS untuk K/R/P	1 dokumen	1 dokumen	100
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3,895,877,570	3,510,530,674	90.11%	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	80,74 persen	90,15 persen	111,65
					Indeks SO2	0,70 poin	0,55 poin	121,43
3	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3,246,643,570	2,875,744,914	88.58%	Kadar SO2 dalam udara ambien dengan passive sampler	14,00 ug/Nm3	11,02 ug/Nm3	121,29
					Jumlah titik sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	103 titik	117 titik	103,54
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	799,979,440	760,128,550	95.02%	Cakupan verifikasi ijin pembuangan air limbah	100 persen	100 persen	100
					Jumlah kegiatan uji emisi kendaraan bermotor	7 lokasi	7 lokasi	100
4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1,596,664,130	1,569,397,908	98.29%	Jumlah RW yang mengikuti Program kampung iklim	3 lokasi	6 lokasi	200
5	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	850,000,000	546,218,456	64.26%	Jumlah laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	25 Laporan Hasil Uji	20 Laporan Hasil Uji	80
					Jumlah laporan hasil uji kualitas udara ambien	27 Laporan Hasil Uji	27 Laporan Hasil Uji	100

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
					Jumlah parameter uji yang dapat dikerjakan	5 parameter	5 parameter	100
					Jumlah sungai yang dipantau	26 sungai	26 sungai	100
4	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	649,234,000	634,785,760	97.77%	Jumlah titik Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar sedang"	25 titik	13 titik	148
6	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	649,234,000	634,785,760	97.77%	Jumlah kecamatan yang dilakukan upaya rehabilitasi kualitas lingkungan hidup	3 kecamatan	3 kecamatan	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,249,960,437	1,190,627,020	95.25%	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	100 persen	100 persen	100
5	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,249,960,437	1,190,627,020	95.25%	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	100 persen	100 persen	100
7	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1,249,960,437	1,190,627,020	95.25%	Jumlah kawasan konservasi yang dipelihara	1 kawasan	1 kawasan	100
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1,275,201,610	1,182,578,700	92.74%	Persentase pelaku usaha yang taat	21,94 persen	35,98 persen	164
6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,275,201,610	1,182,578,700	92.74%	Persentase pelaku usaha yang taat	21,94 persen	35,98 persen	164
8	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	180,600,000	159,021,600	88.05%	Cakupan layanan dokumen lingkungan	100 persen	100 persen	100
9	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	499,919,760	440,747,100	88.16%	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	80 pelaku usaha	195 pelaku usaha	243,8
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	594,681,850	582,810,000	98.00%	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	8 sanksi	10 sanksi	125

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
V	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	499,964,840	428,506,590	85.71%	Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup	44,00 persen	45,00 persen	102,27
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499,964,840	428,506,590	85.71%	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	12 kegiatan	12 kegiatan	100
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	499,964,840	428,506,590	85.71%	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	12 kegiatan	12 kegiatan	100
VI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	999,979,700	952,164,855	95.22%	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	5 jenis	4 jenis	80
8	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	999,979,700	952,164,855	95.22%	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	5 jenis	4 jenis	80
12	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	999,979,700	952,164,855	95.22%	Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup	3 kegiatan	3 kegiatan	100
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	603,984,250	590,771,080	97.81%	Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100
9	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	603,984,250	590,771,080	97.81%	Laporan triwulan penanganan pengaduan	4 laporan	4 laporan	100
13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	603,984,250	590,771,080	97.81%	Laporan triwulan penanganan pengaduan	4 laporan	4 laporan	100

Apabila dilihat dari tabel 3.15 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari berbagai program dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, telah tercapai dengan baik (efisiensi sebesar 16,81% dan efektifitas sebesar 118,19%). Hal ini terjadi menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dapat dilaksanakan secara tuntas dan menghasilkan target sesuai yang diharapkan.

Beberapa faktor penghambat tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Pelaku usaha saat ini terbebani biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga beberapa komoditi, karenanya prioritas pembiayaan saat ini adalah untuk memenuhi biaya utama yang harus mereka keluarkan, seperti gaji tenaga kerja dan pembelian bahan baku. Hal ini mengakibatkan biaya pengolahan limbah menjadi item yang tidak diprioritaskan.
- 2) Adanya pandemi covid yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat, menyebabkan kemampuan masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi pun menjadi rendah. Hal ini menyebabkan, masyarakat tidak mampu menyiapkan fasilitas pengolahan limbah domestik yang dihasilkannya maupun menyediakan jaringan sambungan dari rumah ke fasilitas IPAL domestik komunal di sekitarnya.
- 3) Terdapat permasalahan kelembagaan di dalam pengelolaan fasilitas pengolah limbah secara komunal, yaitu pengelolaan fasilitas masih harus didanai oleh pemerintah, berupa gaji bagi pengelola fasilitas dan biaya pemeliharannya, karena tidak dapat dipenuhi dari swadaya masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak fasilitas IPAL domestik komunal yang mangkrak dan tidak berfungsi akibat keterbatasan anggaran pemerintah dan ketidakjelasan pengelolanya.

Beberapa faktor pendukung tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Tren gaya hidup hijau yang lebih memperhatikan pengurangan penggunaan energi dan peningkatan upaya pelestarian lingkungan telah meningkatkan jumlah vegetasi yang memperbaiki kualitas udara.
- 2) Faktor pendukung tercapainya kualitas air yang baik adalah berkurangnya tingkat pencemaran yang masuk ke badan air sungai. Hal ini dapat terjadi apabila seluruh saluran pembuangan air yang masuk ke sungai, memasukkan air dengan kualitas yang memenuhi baku mutu kualitas air permukaan. Saluran yang masuk ke sungai diantaranya berasal dari saluran drainase, saluran pembuangan limbah domestik dari rumah penduduk atau dari instalasi-instalasi pengolah air kotor hotel/rumah makan dan dari instalasi pengolah air limbah pabrik. Sehingga apabila seluruh IPAL domestik maupun industri berfungsi dengan baik dan apabila tidak ada pembuangan langsung dari perumahan/pemukiman ke sungai, maka dapat dipastikan kualitas air sungai Kota Bandung pun akan membaik.
- 3) Banyaknya institusi pendidikan di Kota Bandung memungkinkan tersedianya akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang terbaik bagi pengelolaan lingkungan.
- 4) Banyak tumbuhnya komunitas-komunitas masyarakat, memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama sehingga dapat bersinergi di dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan

Untuk mengurangi faktor-faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung yang ada dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Menyelenggarakan pelatihan *Training of Trainee* kepada Lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang taruna, agar para anggota PKK atau Karang taruna tersebut menjadi tenaga educator di lingkungan sekitarnya.

- 2) Memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dengan narasumber dari para praktisi yang telah berhasil mengelola limbahnya dengan efisien. Hal ini dilakukan untuk memberikan tips kepada pelaku usaha untuk mensiasati biaya pengolahan limbah yang cukup tinggi.
- 3) Berkoordinasi dengan DPKP Kota Bandung, Perumda Tirtawening dan Pemerintah Kewilayahan di dalam menyelesaikan permasalahan penanganan air limbah domestik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Atau bisa juga dengan mencari referensi dari Kabupaten/Kota lain dengan masalah yang sama.

Dokumentasi lainnya dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2022 terkait capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.9**  
Pemantauan Kualitas Air Sungai



**Gambar 3.10**  
Pemantauan Emisi Cerobong





Gambar 3.11  
Penanganan Pengaduan



Gambar 3.12  
Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup



**Gambar 3.13**  
Sosialisasi dan Komitmen bersama Program Kampung Iklim



**Gambar 3.14**  
Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Properda)

## Sasaran 3

### Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota**


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persentase	98,30	98,32	100,02	98,50	98,50	100,00	98,70	98,70	100,00

Sasaran Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebesar 98,70% dari target sebesar 98,70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja indikator "Cakupan Pengelolaan Sampah Kota" tahun ini meningkat 0.20 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,50%. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, Capaian kinerja indikator "Cakupan Pengelolaan Sampah Kota" tahun 2022 ini adalah sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya mencapai 99,70%.

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dapat dilihat pada grafik di samping ini :



**Gambar 3.15**  
**Perkembangan Cakupan Pengelolaan Sampah Kota**

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Capaian Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra**  
**Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persentase	98,70	98,70	100,00	99,00	98,70	99,70

Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota ditetapkan untuk menjawab permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandung. Permasalahan sampah terjadi karena timbulan sampah Kota Bandung yang sangat tinggi tetapi tidak memiliki fasilitas TPA sendiri.

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

***Cakupan pengelolaan sampah kota***

$$= \text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah}$$

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

***Capaian pengurangan sampah***

$$= ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ + \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \\ \times 100\%$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

$$\text{Capaian penanganan sampah} = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) diketahui bahwa capaian pengurangan sampah nasional adalah sebesar 26,67% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 50,64% atau cakupan pengelolaan sampah sebesar 77,31%. Sedangkan di Kota Bandung, capaian pengurangan sampah adalah sebesar 18,94% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 79,76%.



**Gambar 3.16**  
**Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional berdasarkan SIPSN**


Komposisi sampah yang dihasilkan di Kota Bandung, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.17**  
**Komposisi Sampah Kota Bandung**

Berdasarkan komposisi tersebut, dapat terlihat bahwa sampah makanan dan daun merupakan jenis sampah terbanyak yang dihasilkan. Oleh karenanya, dengan mengolah sampah makanan dan daun tersebut, akan menyelesaikan sebagian besar masalah sampah di Kota Bandung. Namun, syarat utama untuk dapat mengolah sampah tersebut adalah sebelumnya harus dilakukan pemilahan terlebih dahulu.

Secara umum, pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung dapat digambarkan di dalam skema berikut ini :



**Gambar 3.18**  
Skema Pengelolaan Sampah Kota Bandung

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sampah yang telah dipilah, dapat diolah baik secara mandiri di rumah tangga atau berakhir di pusat-pusat pengolahan sampah skala kota, dan dicatat sebagai capaian pengurangan sampah. Sedangkan sampah yang masih tercampur dan sampah residu, akan dibuang ke TPA, dan dicatat sebagai capaian penanganan sampah.

Capaian penanganan sampah Kota Bandung pada tahun 2022 adalah sebesar 79,76%, dengan rincian data bulanan sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
Rincian Pembuangan Sampah ke TPA

Bulan	2022			
	Tonase (Ton)	Ritasi (Rit)	KJP (Rp.)	KDN (Rp.)
Januari	37.701,580	7.247	1.885.079.000	391.466.850
Februari	34.454,784	6.664	1.722.739.200	358.370.880
Maret	38.461,276	7.403	1.923.063.800	399.504.570
April	37.951,956	7.288	1.897.597.800	393.959.670
Mei	37.186,548	7.054	1.859.327.400	384.709.110
Juni	39.198,124	7.367	1.959.906.200	404.490.930

Bulan	2022			
	Tonase (Ton)	Ritasi (Rit)	KJP (Rp.)	KDN (Rp.)
Juli	40.388,124	7.600	2.019.406.200	416.910.930
Agustus	41.454,840	7.769	2.072.742.000	427.446.300
September	39.473,728	7.422	1.973.686.400	407.382.960
Oktober	35.509,124	6.580	1.775.456.200	365.018.430
November	41.814,220	7.709	2.090.711.000	429.241.650
Desember	40.504,932	7.502	2.025.246.600	416.316.990
<b>Jumlah</b>	464,099.236	87,605	23,204,961,800	4,794,819,270
Rerata Bulanan	38,674.936	7,300.42	1,933,746,816.67	399,568,272.50
Rerata Harian	<b>1,271.505</b>	240	63,575,238	13,136,491

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sampah terbanyak yang dikirim ke TPA adalah di bulan November, sedangkan yang paling rendah adalah di bulan Februari. Hal ini dikarenakan pada bulan Oktober, hujan terjadi cukup sering sehingga proses pengangkutan ke TPA mengalami hambatan dan baru bisa diangkut di bulan November.

Permasalahan pengangkutan sampah ke TPA sangat beragam, dimulai dari kondisi kendaraan yang sudah tua sehingga sering terkendala di dalam perjalanannya, longsor di jalur menuju TPA dan akses jalan menuju area loading sampah yang rusak. Permasalahan tersebut menyebabkan keterlambatan pengangkutan sehingga sampah terlihat menumpuk di dalam kota. Apabila terjadi masalah di TPA selama 2-3 hari, maka penumpukan sampah di dalam kota baru dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 bulan.



**Gambar 3.17**  
Akses jalan tergenang air hujan di TPA Sarimukti



**Gambar 3.17**  
**Akses jalan tergenang air hujan di TPA Sarimukti**

Capaian pengurangan sampah dapat ditingkatkan apabila proses pemilahan sampah di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan pemilahan di wilayah dilakukan terus menerus. Pemilahan sampah di wilayah dilakukan di RW-RW yang menerapkan Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan di Kelurahan yang telah menerapkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS). Pada Tahun 2022, terdapat 180 RW yang menerapkan KBS di Kota Bandung, yaitu :

**Tabel 3.22**  
**Daftar RW di Kota Bandung yang telah menerapkan pola Kawasan Bebas Sampah (KBS)**

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
1	Sukasari	1	Kelurahan Isola	1
		2	Kelurahan Sukarasa	1
		3	Kelurahan Gegerkalong	1
		4	Kelurahan Sarijadi	2
2	Sukajadi	5	Kelurahan Pasteur	1
		6	Kelurahan Sukagalih	1
		7	Kelurahan Sukabungah	1
3	Cicendo	8	Kelurahan Husein Sastranegara	1
		9	Kelurahan Sukaraja	1
4	Andir	10	Kelurahan Maleber	1
		11	Kelurahan Campaka	1
5	Bojongloa Kaler	12	Kelurahan Kopo	1
		13	Kelurahan Babakan Asih	1



No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
		14	Kelurahan Sukaasih	1
6	Bojongloa Kidul	15	Kelurahan Cibaduyut	1
		16	Kelurahan Mekar Wangi	1
7	Babakan Ciparay	17	Kelurahan Margahayu Utara	1
		18	Kelurahan Babakan	1
8	Bandung Kulon	19	Kelurahan Cijerah	1
		20	Kelurahan Cibuntu	1
		21	Kelurahan Caringin	1
		22	Kelurahan Cigondewah Kaler	1
		23	Kelurahan Gempol Sari	8
9	Astana Anyar	24	Kelurahan Cibadak	1
		25	Kelurahan Karang Anyar	1
		26	Kelurahan Karasak	1
10	Cidadap	27	Kelurahan Ciumbuleuit	1
		28	Kelurahan Ledeng	1
11	Coblong	29	Kelurahan Cipaganti	1
		30	Kelurahan Lebak Gede	2
		31	Kelurahan Sadang Serang	9
		32	Kelurahan Dago	1
		33	Kelurahan Sekeloa	6
		34	Kelurahan Lebak Siliwangi	2
		35	Lebak Gede	1
12	Sumur Bandung	36	Kelurahan Kebon Pisang	9
13	Bandung Wetan	37	Kelurahan Cihapit	1
		38	Kelurahan Taman Sari	2
14	Cibeunying Kaler	39	Kelurahan Cihaurgeulis	12
		40	Kelurahan Sukaluyu	10
14	Cibeunying Kaler	41	Kelurahan Neglasari	8
		42	Kelurahan Cigadung	1
15	Cibeunying Kidul	43	Kelurahan Sukapada	1
		44	Kelurahan Pasirlayung	1
16	Regol	45	Kelurahan Cigareleng	1
		46	Kelurahan Ancol	1
		47	Kelurahan Balonggede	1
		48	Kelurahan Ciseureuh	1
17	Batununggal	49	Kelurahan Gumuruh	1
		50	Kelurahan Maleer	2
		51	Kelurahan Cibangkong	3
18	Lengkong	52	Kelurahan Cijagra	1
		53	Kelurahan Lingkar Selatan	1
		54	Kelurahan Burangrang	1

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
		55	Kelurahan Paledang	1
		56	Kelurahan Malabar	1
19	Kiaracondong	57	Kelurahan Babakan Sari	8
20	Mandalajati	58	Kelurahan Jati Handap	1
		59	Kelurahan Karang Pamulang	2
21	Antapani	60	Kelurahan Antapani Wetan	1
		61	Kelurahan Antapani Tengah	1
		62	Kelurahan Antapani Kidul	1
22	Ujung Berung	63	Kelurahan Cigending	1
		64	Kelurahan Pasir Jati	1
		65	Kelurahan Pasanggrahan	1
23	Cinambo	66	Kelurahan Cisaranten Wetan	1
		67	Kelurahan Sukamulya	1
24	Cibiru	68	Kelurahan Palasari	2
25	Arcamanik	69	Kelurahan Sukamiskin	17
		70	Kelurahan Cisaranten Kulon	1
26	Panyileukan	71	Kelurahan Cipadung Kidul	1
		72	Kelurahan Mekar Mulya	1
27	Gede Bage	73	Kelurahan Cisaranten Kidul	2
		74	Kelurahan Cimincrang	1
28	Rancasari	75	Kelurahan Cipamokolan	1
		76	Kelurahan Derwati	3
29	Buah Batu	77	Kelurahan Margasari	1
		78	Kelurahan Jatisari	1
30	Bandung Kidul	79	Kelurahan Mengger	3
		80	Kelurahan Kujangsari	9
Total				180

Sedangkan Kelurahan yang telah menerapkan pola RTPS terdiri dari 2 Kelurahan, yaitu:

**Tabel 3.23**  
**Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang telah menerapkan pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ARCAMANIK	SUKAMISKIN
2	BOJONGLOA KALER	CIHAURGEULIS

Pengurangan di sektor non rumah tinggal diserahkan kepada pengelolanya masing-masing, baik Mall, Hotel, Sekolah, Pasar, taman ataupun RPH. DLH memberikan bimbingan teknis dan pendampingan sampai petugas pengelola memahami proses pengolahan sampah dan dapat melakukan pengolahan secara mandiri.

Di wilayah lain yang belum menjadi KBS, upaya pemilahan didorong melalui penjadwalan pengangkutan sampah terpilah. Dengan adanya penjadwalan pengangkutan sampah terpilah ini, diharapkan masyarakat dapat dipaksa untuk memilah sampahnya. Paksaan ini diharapkan hanya untuk di tahap awal, karena harapannya, di masa depan budaya masyarakat pun akan berubah dan pemilahan ini menjadi kegiatan rutin harian.

Meningkatnya capaian pengurangan sampah, tidak lepas dari mulai terbangunnya budaya pengelolaan sampah yang baru di masyarakat yaitu pola Kurangi - Pisahkan - Manfaatkan yang di-masiv-kan melalui Gerakan KangPisMan. Dengan pola ini, daya kreasi dan inovasi masyarakat pun terbentuk, karena setelah melakukan pemilahan, masyarakat terpicu untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan pola ini adalah agar :

- 1) Masyarakat melihat sampah sebagai komoditi yang bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai atau membakar sampah.
- 2) Masyarakat memahami manfaat dari masing-masing jenis sampah sehingga mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar mereka, baik melalui bank sampah atau pembuatan kompos, magot BSF dan pemanfaatan lainnya. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibuang ke TPA.
- 3) Masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan usaha yang cukup besar sehingga mereka bersedia untuk mengurangi produksi sampahnya sejak awal dimulai dari perubahan pola konsumsi, misalnya diet kantong plastik serta penggunaan tumbler dan tempat makan.

Bank Sampah merupakan bagian dari upaya pengelolaan sampah di Kota Bandung, yaitu untuk mengelola sampah *recyclable*. Apabila pemilahan sampah telah berjalan maksimal dan seluruh sampah *recyclable* dapat dikelola oleh Bank Sampah, maka potensi sampah yang dapat dikelola adalah sebesar kurang lebih 32,69%.

Pada tahun 2022, telah dibentuk Bank Sampah Induk (BSI) Kota Bandung yang merupakan penggabungan dari Bank Sampah Induk Hijau Lestari dan Bank Sampah Induk Resik yang sebelumnya dikelola oleh PD. Kebersihan. BSI mengelola Bank Sampah Unit yang ada di kewilayahan dengan jumlah BS Unit sebanyak 288 unit dengan nasabah sebanyak 10.768 orang.

**Tabel 3.24**  
**Bank Sampah Unit Kota Bandung**

NO	KECAMATAN	JUMLAH BANK SAMPAH HASIL AKTIVASI	TOTAL SAMPAH ANORGANIK (Kg)	JUMLAH NASABAH (Orang)
1	ANDIR	6	2,771.50	171
2	ANTAPANI	6	1,218.00	239
3	ARCAMANIK	14	6,060.50	288
4	ASTANA ANYAR	17	567.50	397
5	BABAKAN CIPARAY	2	55.00	48
6	BANDUNG KIDUL	8	3,425.50	1,050
7	BANDUNG KULON	1	48.00	8
8	BANDUNG WETAN	9	442.00	422

NO	KECAMATAN	JUMLAH BANK SAMPAH HASIL AKTIVASI	TOTAL SAMPAH ANORGANIK (Kg)	JUMLAH NASABAH (Orang)
9	BATUNUNGGAL	12	1,714.73	398
10	BOJONGLOA KALER	6	402.20	167
11	BOJONGLOA KIDUL	16	3,539.91	499
12	BUAH BATU	1	54.30	13
13	CIBEUNYING KALER	2	150.90	24
14	CIBEUNYING KIDUL	29	3,924.70	799
15	CIBIRU	10	970.00	718
16	CICENDO			
17	CIDADAP	2	122.50	20
18	CINAMBO	7	3,790.49	614
19	COBLONG	1	763.67	10
20	GEDEBAGE	13	285,154.00	1,413
21	KIARACONDONG	15	1,914.97	458
22	LENGKONG	13	2,409.00	171
23	MANDALAJATI			
24	PANYILEUKAN	5	423.70	110
25	RANCASARI	57	2,960.50	1,683
26	REGOL	6	2,223.52	114
27	SUKAJADI	4	-	95
28	SUKASARI	14	2,157.00	503
29	SUMUR BANDUNG			
30	UJUNG BERUNG	12	2,243.50	336
	TOTAL	<b>288</b>	<b>329,507.59</b>	<b>10,768</b>

Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Induk Kota Bandung terdiri dari :

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah;
2. Penerimaan sampah dari nasabah;
3. Pendampingan Bank Sampah Unit;
4. Penjemputan sampah dari Bank Sampah Unit, dan
5. Penjualan Sampah ke Perusahaan penampung sampah terpilah.

Pada Tahun 2022, Bank Sampah Induk Kota Bandung telah melakukan pembelian sampah senilai Rp 2.423.514.818,00 dan membukukan keuntungan sebesar Rp 342.547.998,00 dari selisih penjualan dan pembelian, dengan total sampah yang dikelola sebesar 1.986,79 ton per tahun atau sekitar 5,45 ton per hari.

Upaya pembentukan KBS dan Bank Sampah, diperkuat dengan dilaksanakannya Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan yang diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan. Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan juga di fasilitas Sekolah KangPisMan yang merupakan Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah Kota Bandung. Sekolah KangPisMan ini berada di Jl. Soekarno - Hatta Kebon Lega, Bojongloa Kidul Bandung.

Pada Tahun 2022, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang terselenggara adalah sebanyak 80 kali pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.24**  
**Daftar Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2022**

No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
<b>I</b>	<b>Sosialisasi &amp; Implementasi Kang Pisman</b>		
1	Edukasi Dan Pelatihan Kang Pisman	Bank Sampah Capetang RW 11 Kel Sekejati Buah Batu	Kamis, 10 Maret 2021
2	Sosialisasi & Implementasi Kang Pisman	Rw 10 Kelurahan Cipadung Kulon Panyileikan	Jumat, 18 Maret 2022
3	Penguatan Kangpisman	Kecamatan Arcamanik	Senin, 28 Maret 2022
4	Sosialisasi & Implementasi Kawasan Bebas Sampah Kang Pisman	Rw 10 Kelurahanpasir Kaliki Kecamatan Cicendo	Kamis, 21 April 2022
5	Pengolahan Sampah Penguatan Kangpisman	Aula Kebun Jeruk	Kamis, 2 Juni 2022
6	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Sukalya	Kamis, 30 Juni 2022
7	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Pakemitan	Kamis, 30 Juni 2022
8	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kamis, 30 Juni 2022
9	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Babakan Penghulu	Kamis, 30 Juni 2022
10	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Sukamulya	Rabu, 24 Agustus 2022
<b>II</b>	<b>Penyusunan Program Kerja</b>		
1	Pembahasan Lokasi Dan Rencana Kerja KBS 2022	Ruang Rapat TL	24 Januari 2022
2	Koordinasi Program TPS Terpilah	Ruang Rapat Kang Pisman	3 Februari 2022
<b>III</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM/THL</b>		
1	Bimtek THL Pendampingan TPSTerpilah	Paviljoen Hotel, Jalan Riau	22- 23 Februari 2022
2	Bimtek THL	Di Yogyakarta	17-19 November
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</b>		

No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
1	Pembinaan RW Dalam Rangka Pembentukan KBS	Warung Koflok Jl. Kopo No.25 Bandung	Rabu 30 Maret 2022
2	Sosialisasi Pemanfaatan Sampah	Lap. Jombang Buruan Sae	Kamis, Jumat Senin 23,24,27 Juni
3	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kang Pisman	Aula Kantor Kel. Babakan Penghulu	Rabu, 13 Juli 2022
4	Pelatihan Losema	Aula Kelurahan Kebun Waru	Selasa, 19 Juli 2022
5	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Pengolahan Sampah Bagi Pengelola Sampah Se-Kecamatan Ujung Berung	Aula Kelurahan Cigending, Kec Ujung Berung	Kamis, 28 Juli 2022
6	Gerakan Kebersihan Dan Pemanfaatan Sampah	Aula Kelurahan Kebun Waru	Jumat, 29 Juli 2022
7	Menjalankan Hobby Mengelola Lingkungan Untuk Sekolah Lansia	Aula Kecamatan Sukajadi	Selasa, 23 Agustus 2022
8	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Kp. Nyalindung Atas Ciumbeuleit Kec Cidadap Rw 09 Rt05	Minggu, 28 Agustus 2022
9	Pelatihan Pembuatan Ember Komposter	Pojok Kang Pisman Rw01 Kel. Sukamulya Kec Inambo	Jumat, 16 September 2022
10	Penanganan Sampah Di Lingkup Keluarga Dan Lingkungan	Aula Kantor Kecamatan Regol	Rabu, 16 November 2022
11	Bimtek Pengembangan Bank Sampah	Bsi Malang	Rabu-Minggu/30 Nov-3 Des 2022
12	Pengelolaan Sampah Organik Dengan Menggunakan Bata Terawang	Politeknik STIA LAN	Rabu 14 Desember 2022
<b>V</b>	<b>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bank Sampah</b>		
1	Sosialisasi Program KTT(Kumpul Tukar Tebus)	Bank Sampah Induk (Sadang Serang)	Rabu 26 Januari 2022
2	Evaluasi Kinerja/FGD BSI	Paviljoen Hotel	Rabu 30 Maret 2022
3	Aktivasi Bank Sampah Dan Sosialisasi Kang Pisman	Aula Kantor Ujung Berung	Selasa, 1 November 2022
<b>VI</b>	<b>Sekolah Kang Pisman</b>		
1	Pelatihan Pengelolaan Sampah Di Pesantren	Aula Pondok Pesantren Mahasiswa Universal	Sabtu, 11 Juni 2022
2	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Sma 18 Bojongloa Kaler	Kamis, 24 November 2022
<b>VII</b>	<b>Sekolah Kang Pisman</b>		
1	SD Negeri 174 Pasir Impun (84 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Kamis, 15 September 2022
2	SDN 050 Cibiru (28 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 21 September 2022
3	SDN 038 Kiaracandong (38 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Jumat 23 September 2022
4	SDN Angkasa (30 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Senin 26 September 2022
5	Kecamatan Bojongloa Kidul	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 5 Agustus 2022
6	Yayasan Wangi Bumi Nusantara	Sekolah Kang Pisman	Senin, 15 Agustus 2022

No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
7	Depok	Sekolah Kang Pisman	Senin, 15 Agustus 2022
8	Dosen Itenas	Sekolah Kang Pisman	Selasa, 16 Agustus 2022
9	Mahasiswa Itenas	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 24 Agustus 2022
10	Jurnalis Humas Bandung	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 26 Agustus 2022
11	PROKOPIM	Sekolah Kang Pisman	-
12	SMP Islam Cendekia Muda	Sekolah Kang Pisman	Kamis, 15 September
13	SD Negeri 174 Pasir Impun (84 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 21 September
14	SDN 050 Cibiru (28 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Jumat 23 September
15	SDN 038 Kiaracandong (38 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Senin 26 September
16	SDN Angkasa (30 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Rabu 28 September 2022
17	SD Taruna Bakti (6 Guru)	Sekolah Kang Pisman	Rabu 28 September 2022
18	SD Al-Irham Sukamiskin	Sekolah Kang Pisman	Rabu 28 September 2022
19	SDN 020 Lengkong Besar	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 5 Oktober 2022
20	SDN 094 Parakan Waas	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 5 Oktober 2022
21	SDN 209 A	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 5 Oktober 2022
22	SD Al - Irham	Sekolah Kang Pisman	Senin, 10 Oktober 2022
23	SDN 214 Perumnas Cijerah	Sekolah Kang Pisman	Senin, 10 Oktober 2022
24	SD Sequio	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 14 Oktober
25	SDN 168 Cipadung	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 19 Oktober 2022
26	SDN 158 Babakan Sari	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 19 Oktober 2022
27	SDN 017 Sekejati	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
28	Politeknik Pembangunan Pertanian Kota Malang	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
29	Mahasiswa Universitas Bakri	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
30	Mahasiswa Universitas Komunikasi	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
31	Mahasiswa Program Studi Dkv Sekolah Tinggi Teknologi Bandung	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
32	MTS Insan Madani	Sekolah Kang Pisman	Senin, 24 Oktober 2022
33	SDN 059	Sekolah Kang Pisman	Senin, 14 November 2022
34	Cirangrang	Sekolah Kang Pisman	Senin, 14 November 2022


No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
35	Petugas Kang Pisman Kelurahan Antapani Tengah	Sekolah Kang Pisman	Selasa, 22 Oktober 2022
36	SD Kartika	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
37	Lusi	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
38	SD IT	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
39	Lukmanul Hakim	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
40	SDN 080	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
41	Bojong Indah Cibuntu	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
42	Taud Baitul Mutaqin	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 25 November 2022
43	Mahasiswa Telkom University	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 25 November 2022
44	Lilis (Dosen Telkom University)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
45	Universitas Kebangsaan	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
46	Universitas Respati Indonesia (Fakultas Ilmu Kesehatan)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
47	Caili Rohma Halimah (UI Depok)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
48	SDN Cipamokalan	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 21 Desember 2022
49	Bengkel Honda Karasak	Sekolah Kang Pisman	Kamis, 29 Desember 2022

Apabila dilihat dari komposisi sampah yang dihasilkan, terdapat sampah lain-lain yang termasuk diantaranya adalah sampah spesifik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sampah spesifik dinyatakan terdiri dari : a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bandung melalui DLH Kota Bandung telah menyediakan fasilitas *dropbox* yang dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis sampah spesifik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. *Dropbox* tersebut disebar di 12 lokasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sampah yang terkumpul kemudian dikelola oleh perusahaan pengangkut dan pengolah Limbah B3 yang berijin. Biaya pengolahan dibebankan kepada pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah spesifik yang bersumber dari aktivitas rumah tangga.







Gambar 3.18  
Fasilitas *Dropbox* Sampah Spesifik

### Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah :

- 1) Tren gaya hidup hijau yang lebih memperhatikan pengurangan penggunaan energi dan sampah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang terlibat dalam gaya hidup pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sampah.
- 2) Banyaknya institusi pendidikan di Kota Bandung memungkinkan tersedianya akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang terbaik bagi pengelolaan sampah.

- 3) Banyak tumbuhnya komunitas-komunitas masyarakat, memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama sehingga dapat bersinergi di dalam melakukan upaya mengubah budaya pengelolaan sampah.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat terhadap tercapainya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota diantaranya adalah:

- 1) Edukasi yang diberikan kepada masyarakat memerlukan waktu yang lama dan berkelanjutan untuk dapat terinternalisasi menjadi perubahan perilaku yang permanen, padahal tenaga edukator dengan kemampuan teknis dan komunikasi yang mumpuni, jumlahnya sangat terbatas.
- 2) Sarana TPS krusial di dalam pengelolaan sampah, tetapi saat ini terdapat kecenderungan dimana masyarakat tidak bersedia apabila terdapat TPS di lingkungan sekitarnya dan meminta TPS yang ada untuk ditutup.
- 3) Adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana pengolah sampah skala wilayah dan Kota, menyebabkan sampah yang telah dikumpulkan secara terpilah, tidak dapat diolah lebih lanjut, karena sarana pengolah sampah yang ada telah melebihi kapasitasnya.

Untuk mengurangi faktor-faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung yang ada dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Menyelenggarakan pelatihan Training of Trainee kepada Lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang taruna, agar para anggota PKK atau Karang taruna tersebut menjadi tenaga edukator di lingkungan sekitarnya.
- 2) Menyediakan layanan pengumpulan sampah dengan sistem rute, yaitu sampah dikumpulkan di titik yang disepakati di waktu yang telah ditentukan, dan langsung diangkut ke TPA.
- 3) Bekerja sama dengan investor untuk membangun sarana-sarana pengolahan sampah dengan teknologi yang lebih baik dan produknya dapat digunakan ulang dalam jumlah yang banyak, seperti teknologi RDF.

### **Program dan Kegiatan pendukung Sasaran**

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, terdiri dari 2 Program, 3 Kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
**Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota DLH Kota Bandung Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator		Sat.	Kinerja			Keuangan				
					Tar-get	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah	2.1	Cakupan layanan pengelolaan sampah	Persen	98,70	98,70	100,00	1	Program Pengelolaan Persampahan	231.142.221.714	207.105.186.461	89,60
								2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	299.588.470	166.063.742	55,43
								CAPAIAN DARI INDIKATOR			109.21	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 10,44 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 111,66 %												

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	231,142,761,714	207,093,388,961	89.60%	Capaian Penanganan Sampah	446.642 ton	464.099,32 ton	
					Capaian Pengurangan Sampah	159.734 ton	94.718,67 ton	
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	231,142,761,714	207,093,388,961	89.60%	Jumlah sampah yang di daur ulang di sumber	159.734 ton	94.718,67 ton	
01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	199,719,000	183,380,000	91.82%	Jumlah draft kebijakan yang dibuat	5 dokumen	10 dokumen	

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
02	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6,989,924,167	6,537,484,700	93.53%	Optimalisasi kinerja KBS yang sudah terbentuk	30 Kecamatan	30 Kecamatan	
					Jumlah kawasan yang menerapkan teknologi persampahan	10 lokasi	10 lokasi	
					Tersedianya laporan kinerja pengurangan persampahan	1 laporan	1 laporan	
03	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	178,759,654,456	156,592,881,708	87.60%	Terlaksananya penyapuan dan pengangkutan sampah ke TPA	12 bulan	12 bulan	
					Terselesaikannya pembayaran KJP dan KDN Kota Bandung	12 bulan	12 bulan	
04	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	467,200,000	363,919,350	77.89%	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	
					Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	20 sekolah	24 sekolah	
05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	11,799,213,134	11,370,139,163	96.36%	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	16 jenis	16 jenis	
06	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	450,172,280	385,012,085	85.53%	Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama pengelolaan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	
07	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32,476,878,677	31,660,571,955	97.49%	Jumlah bangunan pengolah sampah (TPST/TPS 3R) yang beroperasi	5 lokasi	5 lokasi	
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>299,588,470</b>	<b>150,812,737</b>	<b>50.34%</b>	<b>Cakupan penanganan limbah B3</b>	<b>17,95 persen</b>	<b>15,00 persen</b>	

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output	%
6	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	199,388,720	51,100,543	25.63%	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan limbah B3	20 pelaku usaha	45 pelaku usaha	
8	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	124,432,720	28,420,543	22.84%	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki kajian pengelolaan limbah B3	20 pelaku usaha	45 pelaku usaha	
9	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	74,956,000	22,680,000	30.26%	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dibina terkait pengelolaan limbah B3	20 pelaku usaha	45 pelaku usaha	
7	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,199,750	99,712,194	99.51%	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 persen	100 persen	
10	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100,199,750	99,712,194	99.51%	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 persen	100 persen	

Apabila dilihat dari tabel 3.25 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, digunakan dengan baik, dengan efektifitas sebesar 111,66% dan efisiensi sebesar 10,44%. Penggunaan anggaran cukup efektif karena anggaran sebagian besar digunakan untuk membayar biaya penyapuan jalan serta ruang publik, biaya pengangkutan sampah ke TPA dan *tipping fee* pengelolaan sampah.

Dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2022 terkait capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebagai berikut :




Gambar 3.18  
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah



Gambar 3.19  
Penyapan sampah di fasilitas publik



Gambar 3.20  
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA



Gambar 3.21  
Layanan Pengangkutan Sampah Besar





Gambar 3.22 Sekolah Kang Pisman



Gambar 3.23 Bank Sampah Induk Kota Bandung dan layanan BSI Go

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,49%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 109,21%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 325.263.047.867,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 287.849.680.276,- dan diantaranya adalah realisasi pendapatan sebesar Rp 43.625.126.699,- dari target sebesar Rp 49.200.000.000,-

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,49%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 109,21%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 287.849.680.276,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung adalah 88,50% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah dilaksanakan dengan optimal dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 sasaran pada tahun 2022 diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, telah melebihi target yang diharapkan. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga rekomendasi yang bisa diberikan untuk pelaksanaan kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelatihan *Training of Trainee* kepada Lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang taruna, agar para anggota PKK atau Karang taruna tersebut menjadi tenaga educator di lingkungan sekitarnya.
2. Memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dengan narasumber dari para praktisi yang telah berhasil mengelola limbahnya dengan efisien. Hal ini dilakukan untuk memberikan tips kepada pelaku usaha untuk mensiasati biaya pengolahan limbah yang cukup tinggi.
3. Berkoordinasi dengan DPKP Kota Bandung, PDAM Tirtawening dan Pemerintah Kewilayahan di dalam menyelesaikan permasalahan penanganan air limbah domestik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Atau bisa juga dengan mencari referensi dari Kabupaten/Kota lain dengan masalah yang sama.
4. Menambah layanan pengumpulan sampah dengan sistem rute, yaitu sampah dikumpulkan di titik yang disepakati di waktu yang telah ditentukan, dan langsung diangkut ke TPA.
5. Mencari investor-investor baru untuk membangun sarana-sarana pengolahan sampah dengan teknologi yang lebih baik dan produknya dapat digunakan ulang dalam jumlah yang banyak, seperti teknologi RDF.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

*stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANDUNG



DUDY PRAYUDI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19750326 199901 1 001